

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN  
UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA  
(Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak  
Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**AMALIA LAKSMITA DEWI  
NIM 135010100111059**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Amalia Laksmi Dewi**  
**b. NIM : 135010100111059**  
**c. Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**

**Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan**

**Disetujui Pada : 6 Maret 2017**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**AFIFAH KUSUMANDARA, SH., LLM., SJD      YENNI ETA WIDYANTI, SH.MHum.**  
**NIP. 19661112 198903 2 001                      NIK. 197906032008122002**

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

**Dr. BUDI SANTOSO, SH.LLM**  
**NIP. 19720622 200501 1 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN  
BUSANA BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN  
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI  
INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum  
Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan  
Intelektual di Amerika dan Eropa)**

**Oleh:**

**Amalia Laksmi Dew  
NIM. 135010100111059**

Skripsi disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

**Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD.**  
**NIP. 19661112 198903 2 001**

Anggota Majelis Penguji

**M. Zairul Alam, SH., M.H.**  
**NIP. 19740909200604 1 002**

Anggota Majelis Penguji

**Yenni Eta Widianti, SH.MHum.**  
**NIK. 19790603200812 2 002**

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Ranitya Ganindha, SH., MH.**  
**NIP. 19880630201404 2 001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Budi Santoso, SH., LL.M**  
**NIP. 19720622200501 1 002**

**Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi**  
**NIP. 19620805198802 1 001**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : AMALIA LAKSMITA DEWI

NIM : 135010100111059

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2017

Yang Menyatakan,

**Amalia Laksmi Dew**

NIM: 135010100111059

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, atas segala rahmat serta syafaat-Nya sehingga laporan kuliah kerja lapangan berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa)**” ini dapat selesai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tak lupa tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis dengan berbahagia mengucapkan terimakasih kepada:

Sungguh penulis dengan hati berbahagia mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci, Pemilik Samudera Ilmu, atas segala pertolongan dan kasih sayang-Nya bagi kita semua, utamanya bagi penulis;
2. Rasulullah Muhammad SAW, atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau yang begitu menginspirasi dan membawa kita semua menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran;
3. Ayah Penulis, Hanafi Mukti, S.pd, dan Ibu Penulis, Laela Istiana, yang begitu penulis cintai dan banggakan, karena kasih sayang, semangat, doa, dan ajaran-ajaran beliau yang begitu menginspirasi, serta semua dukungan moril maupun materil yang telah beliau berdua berikan kepada penulis sampai saat ini, semoga menjadikan ampunan dan keberkahan bagi beliau berdua, serta menjadikan kedudukan tinggi lagi mulia bagi beliau berdua di dunia dan di akhirat;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Terpelajar Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.;
5. Kepala Bagian Hukum Perdata, Yang Terpelajar Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.;
6. Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yang Terpelajar Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, dan Yang Terpelajar Ibu Yenni Eta Widyanti SH., M.Hum. yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Yang Terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Dosen Bagian Hukum Perdata, khususnya **Bapak Zairul Alam, SH., MH.** yang begitu menginspirasi penulis, senantiasa memberi kritik saran serta bimbingannya kepada penulis selama ini;

8. Sahabat laki-laki penulis, Yang Terkasih Anang Setyo Budi, S.Si. atas kepeduliannya, kebaikannya, dan dukungan moril serta motivasinya kepada penulis selama ini;
9. Sahabat-sahabat ICFHUB 2013 yang telah terjalin sejak mahasiswa baru terimakasih atas perhatian, kepedulian, bantuannya selama ini. Terutama untuk sahabat dekat Soe Aan Cook's (Cece, Elda, Fany, Rilla, Putri, Aji, Sammy dan Rista);
10. Dosen BKBH yaitu Ibu Ranitya Ganindha SH., MH., Bapak Setiawan Wicaksono SH., MKn. Dan Mas Rendra Desyanto, SH., MAP serta Kawan-kawan BKBH, Henry, Kristiyanto, Wazid, Gilang, Puin, Kiya, Feny, Sari, dan desy. yang senantiasa memotivasi dan memberi masukan bermanfaat terkait kepenulisan;
11. Kawan-kawan seperjuangan di Business Law Community FH UB 2015, Keluarga Besar Mahasiswa Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, terutama (Ayu, Fany, Cece, Niluh) atas semangatnya untuk menyelesaikan skripsi.;
12. Kawan-kawan seperjuangan dalam FKPH terutama bidang PSDM yaitu Shovia Uzlah dan Gilang Prasetyo Rahman.
13. Saudara-saudara susah senang bersama, Kost Taman Bunga Merak 54, Tileng (Deisy Antika, Husna), terimakasih atas persahabatan yang kuat selama ini;
14. Sahabat Teropong, mas Dingga, mba Devika dll yang telah membimbing dan mengajarkan kepedulian terhadap bocah bangsa.

Masukan berupa kritik yang konstruktif, logis, dan membangun, serta saran yang solutif akan senantiasa penulis harapkan terkait kemungkinan adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga dari skripsi ini, terpancar banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua.

Malang, 26 Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis .....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
a) Bagi Pemerintah .....	15
b) Bagi Masyarakat.....	16
c) Bagi Penulis.....	16
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Kepastian Hukum .....	18
B. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum .....	18

1. Pengertian Perlindungan.....	18
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
C. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	22
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	22
2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual .....	24
D. Tinjauan Umum tentang Desain.....	28
E. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum .....	29
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	29
2. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum.....	31
3. Objek Perbandingan Hukum .....	33\
3. Sejarah Perbandingan Hukum .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum .....	38
1. Bahan Hukum Primer .....	38
2. Bahan Hukum Sekunder.....	40
3. Bahan Hukum Tersier .....	40
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	41
F. Definisi Konseptual .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Perlindungan Hukum Desain Busana yang Dijamin Melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.....	44



1. Peraturan Hukum tentang Perlindungan Hukum Desain Busana Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Desain Industri .....	44
2. Desain Busana Sebagai Objek Perlindungan Khusus Dalam HKI.....	59
3. Desain Busana dalam Dimensi Sosial dan Hukum .....	66
B. Perlindungan Hukum Desain Busana di Eropa .....	68
1. Perlindungan Desain di Uni Eropa.....	69
2. Sistem Hukum Uni Eropa.....	75
3. Apa Yang Diatur Mengenai Desain Busana di Peraturan Eropa.....	77
4. Apa Perbedaannya Dengan Negara Indonesia .....	81

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	13
<b>Tabel 2.</b> Perlindungan Desain Busana oleh Hak Cipta di Amerika .....	49
<b>Tabel 3.</b> Perlindungan Desain Busana (kostum) oleh Hak Cipta di Amerika .	50
<b>Tabel 4.</b> Perbandingan Kasus Desain Busana antara Yves Saint Laurent dan Ralp Laurent .....	78
<b>Tabel 5.</b> Perbandingan Registered dan Unregistered Design .....	79
<b>Tabel 6.</b> Perbandingan Perlindungan Hukum Desain Busana di Indonesia, Amerika, dan Eropa .....	82

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b> Gambar corak simple yang dilindungi di Perancis ( <b>Prodeco SARL v. AS GmbH (OHIM, 2011)</b> ).....	78
<b>Gambar 2.</b> Gambar pakaian yang terjadi pada kasus John Kldor UK v. Lee Ann (High Court in England 2014).....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

### **A. Surat-surat**

1. Skripsi dengan format jurnal/artikel ilmiah
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Kartu Bimbingan Skripsi

### **B. Undang-Undang**

1. EU Regulation 6/2002 (Council Regulation (EC) No 6 /2002 of 12 Desember 2001 on Community Design)

## RINGKASAN

Amalia Laksmi Dewi, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa)**, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., Yenny Eta Widyanti, SH. MHum.

Banyaknya kasus plagiasi atau iktikad tidak baik oleh individu maupun perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab terhadap desain busana tentu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, hal tersebut terjadi dikarenakan Undang-Undang di Indonesia yang tidak mengatur secara rigid atau jelas sehingga menyebabkan kekaburan dalam hal perlindungan desain busana. Apalagi desain busana merupakan suatu hal yang unik sehingga memerlukan perlindungan secara khusus. Beberapa Undang-Undang yang tersedia saat ini masih kurang mengatur dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan desain busana di Indonesia, hal ini berbeda dengan Negara lain missal Amerika dan Eropa yang lebih khusus mengatur permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah, bagaimana perlindungan hukum desain busana di Indonesia berdasarkan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? Serta bagaimana perbandingan perlindungan hukum desain busana menurut ketentuan hukum di Indonesia, Amerika, dan Eropa, lalu bagaimana implikasi serta kendalanya jika diterapkan di Indonesia?

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa penjelasan undang-undang dan buku-buku ilmu hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis perundang-undangan dan analisis gramatikal.

Berdasarkan permasalahan serta hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu produk undang-undang di Indonesia khususnya UU Desain Industri dan UU Hak Cipta masih kurang relevan untuk dijadikan sebagai payung hukum desain busana di Indonesia dikarenakan dalam UU tersebut jangka waktu perlindungannya yang relative lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan desain busana yang cenderung "*short life products*" selain itu dari kedua UU tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai desain busana sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan di masyarakat. Untuk itu ada hal-hal yang bisa dijadikan *role model* dengan mengacu pada undang-undang di Amerika dan Eropa seperti model perlindungan dengan menggunakan "Unregistered Community Design" yang lebih cocok sebagai perlindungan desain busana.

## SUMMARY

Amalia Laksmi Dewi *Economics and Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, Februari 2017, **PROTECTED AGAINST FASHION DESIGN BASED ON THE ACT NUMBER 31 YEAR 2000 ON INDUSTRIAL DESIGN IN INDONESIA (Study of Comparative Law Intellectual Property Rights in the United States and Europe)***, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., Yenny Eta Widyanti, SH. MHum.

*The number of cases of plagiarism or faith is not either by individuals or large companies are not responsible for the design of clothing is certainly cause losses are not small, it happened because law in Indonesia that do not set rigid or clearly causing vagueness in terms of protection of fashion design , Moreover, fashion design is a unique case that requires special protection. Some of the Act provided today is still less set up and in accordance with the needs of fashion design protection in Indonesia, this is different from other countries eg US and Europe are more specifically regulate this issue.*

*Based on the background of the problems described above, the issues to be examined or further examined in this study can be formulated is, how the legal protection of fashion design in Indonesia based on Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs and Law No. 28 of 2014 on the Right Create? As well as how it compares to the legal protection of fashion designs according to the provisions of law in Indonesia, America, and Europe, and what are the implications as well as the barriers are to be implemented in Indonesia?*

*This research is normative juridical law. This study uses the approach of legislation, approach to the concept, and comparative approach. Legal materials used consisted of primary legal materials in the form of legislation, secondary law material in the form of an explanation of laws and books of jurisprudence, as well as tertiary legal materials in the form of a dictionary. Mechanical analysis of legal materials in this study using the analysis of legislation and grammatical analysis.*

*Based on the problems and the results and discussion that has been described above, the authors draw the conclusion that the product legislation in Indonesia, particularly the Law of Industrial Designs and the Copyright Act is not relevant to serve as the legal umbrella of fashion design in Indonesia, as in the law of the protection period relatively long and does not correspond to the needs of fashion design that tends to "short life products" other than that of the two laws no single article that specifically regulates the design of clothing, giving rise to ambiguity and confusion in the society. For that there are things that can be used as a role model by referring to the law in the United States and Europe as a model of protection by using the "Unregistered Community Design" is better suited as a fashion design protection*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan subjek hukum harus berlandaskan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Dalam dunia hukum, subyek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya.<sup>2</sup> Namun ada kalanya hubungan hukum tersebut tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, maka Indonesia sebagai Negara hukum<sup>3</sup>, yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi). Negara kita mempunyai peran sentral dalam menjamin setiap hak asasi manusia, seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa dalam menjamin hak asasi manusia maka diperlukan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup>

Dalam pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan “bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 40.

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 22

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.<sup>5</sup> Berdasarkan hal itulah maka mendasari adanya perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang membutuhkan pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>6</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau IPR (Intellectual Property Rights) merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Hal tersebut sangatlah penting mengingat biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit, juga guna mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif.<sup>7</sup> Apalagi suatu karya juga dapat diartikan sebagai sebuah produksi dimana pikiran dan perasaan diekspresikan secara kreatif.

Ada beberapa prinsip perlindungan IPR yaitu: pertama, prinsip keadilan sosial pada umumnya. Prinsip ini menjelaskan misalnya seorang pengarang harus dapat menuai hasil jerih payahnya atas penghasilan yang diperoleh dari karya intelektualnya yang diukur dalam bentuk royalti; kedua, yaitu sehubungan dengan kemajuan di bidang kebudayaan, perlindungan IPR yang efektif merupakan syarat mutlak guna mendorong bakat atau potensi yang dimiliki warga Negara, serta untuk memperkaya khazanah negaranya di bidang kesusastraan, drama, musik, film, teknologi dan sebagainya; ketiga, merupakan alasan ekonomi untuk memberikan perlindungan hukum, atas penyebarluasan karya cipta oleh penerbit, produser dan sebagainya. Keempat, alasan moralitas. Alasan ini terlepas dari kepentingan akan kebutuhan uang dari pengarang melainkan reputasi pengarang

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

<sup>6</sup> Djulaeka,., **Konsep Perlindungan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 1

<sup>7</sup> Taryana Sownandar, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

itu sendiri yang dianggapnya lebih berharga. Dengan hal tersebut pengarang mengharapkan supaya karyanya dihargai dan pengarang juga yang kemudian memutuskan bila dan bagaimana jika karyanya digunakan oleh umum atau keberatan atas publikasi dari karyanya. Alasan kelima adalah untuk mendorong bakat setempat dalam mencurahkan energinya dalam melahirkan suatu karya serta merangsang kreatifitas nasional sehingga harus menjamin perlindungan Hak Cipta secara efektif. Karena dalam upaya-upaya kreatif pengarang suatu Negara mencerminkan jiwa dari bangsa tersebut serta menunjukkan adanya sifat moral, kebiasaan dan budaya untuk terus berkembang.<sup>8</sup>

Secara historikal, perhatian Negara dalam menghadapi masalah hak milik intelektual secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan yang lainnya mengatur mengenai Hak Cipta. Organisasi yang menangani masalah ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>9</sup> WIPO sendiri merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi Badan Khusus PBB pada bulan Desember 1974. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang berkedudukan di Jenewa dan bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual, meningkatkan kerjasama antar Negara dan organisasi-organisasi Internasional. Berdasarkan konvensi WIPO yang menjadi ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu: a. Hak milik

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 3-4

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 7

Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri, b. Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri Hak Cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>11</sup>

Kepedulian terhadap nilai-nilai individual pengaturan kekayaan intelektual diwujudkan dengan pengaturannya dalam TRIP's (*Agreement On Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.<sup>12</sup>

Beberapa hal lain yang mendasari pentingnya perlindungan ini terutama dalam dunia desain busana adalah mengingat secara lahiriah manusia mempunyai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk tetap bertahan dan berjuang demi kebutuhannya terpenuhi. Selalu saja ada hasrat dan keinginan dalam mengembangkan atau mengusahakan kebutuhan tersebut hanya untuk mewujudkan suatu kepuasan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus manusia sekarang adalah mengenai sandang. Hampir setiap lini masyarakat dari tua maupun muda, miskin atau kaya semua tersentuh dengan perkembangan dunia busana atau *fashion*. *Fashion* sendiri merupakan istilah umum untuk gaya atau mode yang tak terpisahkan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 8

<sup>11</sup> Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 6

<sup>12</sup> *Ibid*

keberadaannya dari kaum wanita. tidak heran jika para wanita selalu tertarik dan tak ketinggalan dengan produk *fashion* seperti aksesoris, sepatu, tas, perhiasan dan baju terbaru. Melihat menggeliatnya dunia industri busana tentunya tidak lepas dari gaya hidup atau *lifestyle* masyarakat sekarang yang cenderung memakai produk dari merek atau brand tertentu demi meningkatkan status sosial mereka, hal inilah yang biasa disebut dengan *Fashionista*.<sup>13</sup>

Salah satu trend busana akhir-akhir ini lebih banyak beralih ke dunia hijab atau busana muslim. Betapa cepatnya perkembangan tersebut terlihat dari menjamurnya toko busana muslim baik di kota besar maupun di kota-kota kecil, banyak juga bermunculan trend busana muslim dengan motif atau model hijab terbaru terkini. Selain hal itu disertai pula munculnya desainer-desainer muda berbakat yang mulai membanjiri dunia busana hijab tanah air. Bukan hanya di tanah air namun juga terjadi hampir diseluruh penjuru dunia yang juga turut terkena demam perkembangan busana hijab seperti negara-negara tetangga kita yaitu Malaysia, Singapura bahkan di benua eropa maupun Amerika.

Berbicara mengenai hijab tentu saja tidak lepas dari peran seorang desainer dalam menciptakan suatu desain atau karya yang menghasilkan busana yang menawan, tidak hanya terlihat cantik dan anggun melainkan mencerminkan busana muslimah yang memperhatikan *trend* namun tetap pada koridor busana muslim sebagaimana mestinya. Bahkan tidak hanya itu, banyak juga busana syar'I modis dan beragam yang mulai bermunculan. Tentu hal ini menjadi bukti betapa cepat dan berkembangnya dunia busana hijab sekarang. Saat ini menjadi hijabers (Sebutan para wanita berhijab) bukanlah suatu hal yang tabu atau asing, wanita

---

<sup>13</sup> Wisnu Genu, 2016, **Estimasi Tren Fashion Indonesia di 2017 Mendatang**, (online) [www.fimela.com](http://www.fimela.com), November 2016.

berhijab tidak lagi menjadi kaum minoritas atau terkesan jadul namun justru sebaliknya, bahkan kedepannya Indonesia diprediksi bakal menjadi ikon busana muslim dan poros dunia busana hijab diseluruh dunia.<sup>14</sup> Hal ini dibuktikan dengan banyaknya desainer dari Indonesia seperti Dian Pelangi, Ria Miranda, Restu Anggraini, Anniesa Hasibuan, Vivi Zubedi, Ayu Dyah Andari dan desainer-desainer lain yang memamerkan busana rancangannya di berbagai negara, acara atau di berbagai kesempatan seperti pada pagelaran di *New York Fashion Week*, pameran *Fashion Islamic Society of North Amerika (ISNA)* di Chicago Amerika Serikat. *Virgin Australia Melbourne Fashion Festival (VAMFF)* pada trunk show di *Sofitel Melbourne*, *fashion show di Jakarta Fashion Week (JFW)*, dan di *Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST)* dan masih banyak lagi.<sup>15</sup>

Saat ini trend hijab mulai menggelayuti masyarakat kita, tentunya hal ini tidak disia-siakan oleh para perancang busana atau desainer untuk berlomba-lomba membuat lini hijab atau brand dengan mengusung tema, keunikan dan ciri khas masing-masing. Hal ini juga terlihat dari banyaknya produk hijab yang dijual dengan cara konvensional seperti membuka outlet atau toko, maupun secara modern dengan menggunakan media online seperti instagram, blog, maupun website. Perkembangan teknologi memang berpengaruh besar dalam perdagangan atau industri busana, namun tentu hal tersebut tidak semulus kelihatannya. Ternyata banyak permasalahan yang muncul yang berpengaruh dengan penjualan dan keuntungan dari para pelaku usaha (desainer) itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya persaingan busana baik dari sesama desainer maupun dari industri kecil

---

<sup>14</sup> Pramdia Arhando Julianto, 2016, **Pada 2020, Indonesia akan Jadi Pusat Mode “Fashion” Hijab Dunia**, (online), kompas.com, diakses Oktober 2016

<sup>15</sup> Intan, Kemala Sari, 2016, **Tantangan yang Dialami Desainer Muda dalam Berkarya**, (online), www.wolipop.com, 24 Agustus 2016.

sampai perusahaan besar. Dengan berkembangnya dunia busana juga menjadikan mulai banyaknya merek-merek busana yang bermunculan yang tentunya memaksa para desainer untuk lebih menggali ide-ide kreatif dalam setiap karya-karyanya. Tantangan bagi para desainer saat ini adalah bagaimana untuk mempertahankan ciri khas rancangan, membangun *brand awareness*, serta bagaimana mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap produknya.

Namun selain itu ada tantangan lain yang tidak kalah sulit yaitu adanya itikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan dengan cara pemalsuan. Seperti kasus yang dialami oleh desainer Vivi Zubedi yang karyanya dijiplak oleh *follower* atau *competitornya*. Beberapa karyanya tidak hanya dijiplak atau dicontek seorang individu saja namun juga dari perusahaan besar dengan cara menjual baju tersebut dengan harga yang lebih murah bahkan mencantumkan namanya di dalam produk tersebut. Selain itu ada juga kasus yang menimpa desainer Ayu Dyah Andari, karyanya juga pernah dijiplak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak hanya berasal dari pedagang di pusat perbelanjaan namun ada juga berasal dari lingkungan sosialnya sendiri seperti teman bahkan dari *customer* atau pelanggan sendiri yang membeli baju kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga yang lebih murah bahkan *customer* tersebut sempat terpilih sebagai desain terbaik di sebuah ajang.<sup>16</sup>

Jika ditelisik dari kasus diatas, menurut pengakuan dari desainer Vivi Zubedi, ia telah mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

---

<sup>16</sup> *Ibid*

(DJKI)<sup>17</sup> namun dengan hak paten karena adanya kasus plagiarasi, jika dibaca berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>18</sup> Disini Paten berbeda dengan perlindungan Hak Cipta karena Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Selain itu di dalam ketentuannya seseorang tidak berhak membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.<sup>19</sup> Selain itu jika paten digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi desain busana namun akan sangat sulit untuk memenuhi atau memuaskan kriteria “non fungsional”, “baru”, dan “*nonobvious*”. Prosesnya pun terlalu lama dan mahal untuk pergantian tren busana yang terus terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten, Paten hanya melindungi sebuah ide saja bukan ekspresi dari tersebut. Dan diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi. Namun kemudian bagaimana dengan desain yang telah didaftarkan hak patennya oleh Desainer Vivi Zubedi. Karena desain atau ide yang ia daftarkan merupakan suatu karya dalam busana bukan merupakan invensinya dari bidang teknologi. Sehingga menimbulkan kerancuan bagaimana sebenarnya perlindungannya dan wadah apa yang sesuai untuk mengakomodir suatu karya atau produk desainer selama ini.

---

<sup>17</sup> [www.wolipop.com](http://www.wolipop.com)

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, 2013, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30

Terdapat 7 golongan dalam perjanjian yang diatur di dalam TRIP's yang salah satunya adalah mengenai 1. *Copyright and Related Right*, dan *Industrial Desain*.<sup>20</sup> Apabila desain busana dimasukkan dalam katagori *copyright and Related Right* namun hal tersebut terbilang baru dan belum banyak diatur baik dalam hukum internasional pada umumnya maupun hukum nasional pada umumnya. Sedangkan *Related Right* adalah ketentuan-ketentuan Hak Cipta di bidang program-program computer dan kompilasi-kompilasi data (*computer programs and compilations of data*), hak penyewaan (*rental rights*), pelaku-pelaku pertunjukan (*performers*), produser-produser rekaman suara (*producers of phonogram/sound recording*) dan lembaga-lembaga penyiaran (*broadcasting organization*). Desain busana jelas tidak masuk dalam katageri tersebut, berbeda dengan karya-karya cipta berupa buku, program komputer dan music yang mendapatkan akomodasi pengaturan dalam TRIPs dan juga dalam perundang-undangan nasional di Negara kita.<sup>21</sup>

Namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tambahan lembaran Negara Nomor 5599 yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Dalam pasal 40 ciptaan yang dilindungi adalah a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g. karya

---

<sup>20</sup> Prof. DR. Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 12

<sup>21</sup> *Ibid*



seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau karya seni motif lain; k. karya fotografi; l. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli; r. permainan video; dan s. program computer.<sup>22</sup>

Penjelasan dari isi pasal tersebut yang dimaksud dari seni rupa merupakan seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Sedangkan gambar berdasarkan penjelasannya adalah motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut bukan untuk tujuan desain industri, dan sejauh tujuannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.<sup>23</sup> Namun bagaimana jika desain busana yang diciptakan oleh desainer bertujuan untuk komersial, karena bagaimanapun juga biasanya desainer mempunyai beberapa outlet butik yang akan dipasok barang atau baju dari desain busana tersebut. Sehingga sejauh mana batasan kata “diproduksi secara masal” mengingat karya dari desainer tentunya juga memerlukan perlindungan. Lalu perlindungan manakah yang dapat digunakan untuk melindungi desain busana tersebut?

---

<sup>22</sup> Baca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

<sup>23</sup>Anonim, 2012, **Desain pakaian yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta**, (online), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 2 Oktober 2016.

Kasus tersebut hanya sebagian saja yang terjadi, karena masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang menimpa desainer lain. Tentu hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja mengingat hal tersebut dapat mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi para desainer, apalagi pengusaha atau produsen dan desainer keduanya merupakan pelaku usaha yang mempunyai persaingan ketat, para pengusaha biasanya seenaknya menjual produknya tanpa memikirkan originalitas karena semata-mata untuk mendapatkan laba, lain halnya dengan desainer yang menjual produknya dengan memiliki standar acuan *style* yang berbeda dan tentunya membutuhkan riset dan inspirasi dalam menciptakannya. Sehingga hal demikian membuat para desainer berada pada posisi yang lemah, yang bisa saja dapat mematikan kreatifitasnya karena setiap karya yang ia ciptakan hanya akan berakhir dengan menyedihkan dibanding para pengusaha besar yang menjual secara besar-besaran dan mematikan pasar desainer.

Selama ini peraturan mengenai desain industri telah ada sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 yang selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri, namun ternyata tidak cukup efektif dalam hal melindungi dan menjamin hak atas karya yang diciptakan oleh desainer khususnya mengenai desain yang mereka hasilkan lewat produk-produk hijabnya. Hal ini tentunya berbeda dengan Negara lain seperti Eropa yang telah lebih *concern* terhadap pengaturan desain busana seperti yang termuat dalam Council Regulation (EC) No 6 /2002 of 12 Desember 2001 on Community Design dan Unregistered Community Design. Alasan penulis membandingkan dengan Eropa dikarenakan Eropa merupakan salah satu Pusat *Desain Fashion* dunia seperti (Milan, Paris,

dan London) selain itu karena sistem hukum yang digunakan seperti Indonesia yaitu menggunakan sistem *Civil Law/ Continental Law*. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka ada urgensinya penulis untuk mengangkat tema **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa)”** Sehingga tidak lagi menimbulkan keaburan akan perlindungannya.

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan diatas sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terlebih dahulu :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	2014	Alif Kartika Irianti, Hukum Ekonomi dan Bisnis,, Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum bagi Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.Sus/2011)	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek tiga dimensi menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal Oreo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011?	Penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif ini, membahas tentang permasalahan mengenai perlindungan hukum di Indonesia, khususnya perlindungan hukum bagi merek tiga dimensi dan perlindungan hukum bagi merek terkenal. Sengketa merek sering terjadi di Indonesia, contohnya permasalahan karena perbedaan antara bentuk tiga dimensi dengan desain industri serta kasus Oreo dengan Oriorio yang terjadi pada 2011 lalu, dimana merek Oriorio memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo yang telah terdaftar terlebih dahulu, sehingga dibutuhkan

					perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.
2.	2016	Fatimah Rahmawati	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Layout Pada Website (Ditinjau dari Pasal 40 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)	1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Layout (ditinjau dari Pasal 40 ayat (1) huruf I undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis perlindungan hukum Hak Cipta terhadap desain layout pada website, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interpretasi.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan desain layout website merupakan sebuah program komputer yang dilindungi oleh Hak Cipta dikarenakan dalam membuat desain layout website menggunakan source code yang dirubah menjadi object code.</p>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum Desain Busana di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum Desain Busana menurut ketentuan hukum di Indonesia, di Amerika dan Eropa, lalu bagaimana implikasi serta kendalanya jika diterapkan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan dan memberikan batasan sebagai rujukan pengklasifikasian desain busana terhadap perlindungannya serta apakah perlindungan desain busana sudah sesuai dengan TRIPs dan penegakan hukum di beberapa Negara yang kemudian dibandingkan dengan peraturan di Eropa mengenai desain busana.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis gambaran pengaturan di Indonesia dan di Negara lain? Adakah ketidaksamaan atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dibidang disiplin ilmu, ilmu hukum, hak atas kekayaan intelektual.

### 2) Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan plagiasi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan penjelasan pentingnya pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut.

2. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana perlindungan atas Hak Cipta dalam hal ini tentang perancang busana sehingga masyarakat sebagai pelaku bisnis atau konsumen mengetahui dan awas terhadap pelanggaran Hak Cipta selama ini.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam hal perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri khususnya Desain busana di Indonesia.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang bagaimana urgensi perlindungan dalam desain busana hijab di Indonesia mengingat banyak sekali kasus plagiasi terhadap desain khususnya dari desainer hijab.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi uraian mengenai tinjauan umum Perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta, Konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual, Desain, Busana.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan penulis, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum sampai cara menganalisis hasil penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang peneliti amati, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian yang penulis teliti. Yang berisi uraian secara singkat dan dapat ditarik kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan.







## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum terhadap Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur atau nilai-nilai dasar dari hukum, ketiga nilai dasar itu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan salah satu asas penting yang diwujudkan melalui penormaan yang baik, jelas dalam undang-undang dan jelas pula penerapannya.<sup>1</sup> Kepastian hukum juga berarti bahwa tepat hukumnya, subyek, dan objeknya serta ancaman hukumannya.

#### **B. Tinjauan Umum terhadap Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan**

Menurut KBBI perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.<sup>2</sup>

##### **2. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah dengan memberi perlindungan dan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak asasi yang diberikan hukum. Bisa juga diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 19.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. **Ilmu hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hlm. 74.

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban di dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dapat juga diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat digunakan untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>6</sup> Jika berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelanggan dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya suatu

---

<sup>4</sup> Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

<sup>5</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pacasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon., 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25

pelanggaran. Hal ini diatur didalam peraturan perundang-undangan karena untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.<sup>7</sup>

Sarana perlindungan hukum ada dua macam menurut Philipus M. Hadjon yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam hal ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Menjadi hal yang sangat besar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif karena pemerintah akan terdorong untuk berhati-hati mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dan di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif lebih menitik beratkan untuk menyelesaikan sengketa melalui penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Pemerintah mempunyai prinsip dalam perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 20.

(HAM) karena menurut sejarah dari barat, yang kemudian melahirkan konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip Negara hukum. Dan hal yang paling utama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.<sup>8</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum adalah keadilan, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Keadilan dan hukum harus dapat ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat demi mencapai masyarakat yang aman dan damai. Selain itu juga harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus berdasarkan 4 unsur :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>9</sup>

Fungsi hukum adalah untuk perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan dan hak manusia terlindungi sehingga harus dilakukan secara professional. Penegakan hukum dapat dilakukan ketika ada kepastian hukum yang menjadi *yustisiable* terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

<sup>9</sup> Ishaq. **Dasar-dasar Ilmu Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 43

kepastian hukum maka akan ada masyarakat yang tertib, aman dan damai. Hukum digunakan manusia untuk mendapatkan manfaat daripadanya sehingga dapat mencegah adanya keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya perlakuan yang baik, maka masyarakat akan mewujudkan keadaan yang aman dan tentram sehingga kepentingan akan individu setiap masyarakat dapat terjamin selain itu juga tercapainya ketertiban, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan.

Pada dasarnya kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, selanjutnya berupa keamanan hukum bagi individu dari sikap sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan dilakukan Negara terhadap individu. Pasal dalam peraturan undang-undang dan putusan hakim yang satu dengan yang lainnya atau dari kasus serupa yang telah diputuskan merupakan pencerminan dari kepastian hukum.<sup>10</sup>

Dengan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman atau perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada pancasila dan konsep Negara hukum. Dimana keduanya mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat manusia.

## **C. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm. 157-158

Menurut Pakar Hukum Adrian Sutedi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut website resmi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights (IPR)*) merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dapat juga diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dan objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>12</sup>

Beberapa definisi HKI yang lain yaitu:

1. Menurut W,R. Cornish: *Traditionally “the term “intellectual property” was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as “industrial property”, such as patent and trademarks.*
2. Menurut David Brainbridge: *Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.*<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, 2013. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

<sup>12</sup><http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses tanggal 8 Septemebr 2016 pukul 12.36

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, 2013. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta hlm 26.



Sedangkan menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* *intellectual Property is refers to creation of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce.*<sup>14</sup>

## **2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual**

Ada beberapa macam hak kekayaan intelektual yang diatur di Indonesia, antara lain :

### **a. Hak Cipta**

#### **a.1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Atau dapat disebut juga hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>17</sup> Dan pemegang Hak Cipta mempunyai pengertian Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari

---

<sup>14</sup> World Intellectual Property Organization Journal

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 116.

<sup>17</sup> Baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>18</sup>

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan beserta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>19</sup> Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada gagasan atau ide melainkan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, diamati, dirasa, dibaca, dan didengar.

## **a.2. Perlindungan Hak Cipta**

Karya cipta manusia adalah hal pertama yang diusahakan untuk mendapat perlindungan secara hukum. Dan untuk pertama kali, Hak Cipta (*copy right*) dilindungi melalui peraturan perundang-undangan lewat *statute of Anne* pada tahun 1709.<sup>20</sup>

Prinsip perlindungan standar minimal (*the minimum standard protection principle*), yang mewajibkan Negara-negara anggota untuk taat penuh kepada ketentuan-ketentuan *the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) merupakan prinsip yang dianut dalam konteks pemberlakuan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs, yang merupakan bagian dari hasil pertemuan pembentukan organisasi

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Dr. Ermansyah Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 4.

<sup>20</sup> Rahmi Jened P.N, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 73

*dunia Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994.<sup>21</sup>

Perlindungan HKI menjadi suatu hal yang penting karena pada hakikatnya dapat Memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan juga kepada Negara, menambah pendapatan nasional negara (Studi ekonomi EU dan di Amerika Serikat, menambah angkatan kerja nasional dan PDB (penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek (SEO)* universitas Amterdam tahun 1993.<sup>22</sup> Selain itu karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, komunikasi dan transportasi dan suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah2 hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan pengelola (pemegang Hak Cipta) atau pihak lain yang melanggarnya.<sup>23</sup> Dan yang tidak kalah penting akan menimbulkan ketidakpastian perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran atas produk-produk yang dinamakan kekayaan intelektual.

## **b. Hak Paten**

### **b.1. Pengertian Hak Paten**

Hak Paten berasal dari kata *Patent* (bahasa Inggris), dan *octrooi* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai suatu hak khusus berdasarkan undang-undang

---

<sup>21</sup> Agenda akhir pertemuan anggota GATT, disepakati dalam pertemuan Uruguay 1994 pembentukan organisasi dunia Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), yang menggantikan keberadaan GATT, serta dimasukkannya persetujuan mengenai aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang berkait dengan perdagangan/persetujuan TRIPs. Negara-negara maju beranggapan bahwa organisasi WIPO yang menaungi persoalan hak kekayaan intelektual tidaklah efektif. Dalam buku Dr. Djulaeka, SH., MH., **Konsep Perlindungan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 2

<sup>22</sup> Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 2. Baca: SEO-Report oleh Ms. J.T Booy kepada Deputi Menteri Kehakiman Mr. Aad Kosto tahun 1993 dalam A Unitary European Copyright Law and The Economic Importance of Copyright, karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam buku Audiovisual Media and Copyright in Europe, Kluwer-Deventer, 1994, hlm 3.

<sup>23</sup> Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 3.

yang diberikan kepada si pencipta atau si pendapat atau pihak yang berhak memperolehnya berdasarkan hukum, atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru atau perbaikan dari pendapatan yang sudah ada, cara kerja baru atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara kerja selama jangka waktu tertentu.<sup>24</sup>

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>25</sup>

Hak paten diatur dalam *Convention Paris* tahun 1883 yang kemudian memunculkan pengertian-pengertian pokok tentang paten. Menurut woerjati, syarat pemberian paten haruslah memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Penemuan harus baru
- b. Penemuan merupakan pemecahan masalah tertentu di bidang
- c. Teknologi
- d. Penemuan harus dapat dilaksanakan di bidang industri.<sup>26</sup>

Hak Paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau *onlichmelijke roerende zaken*, yang dapat dipindah tangankan misalnya dijual, hibah, waris asal penyerahannya dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan serta didaftarkan dalam daftar paten.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 64

<sup>25</sup> Baca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

<sup>26</sup> Woerjati Martosewojo, Aspek-Aspek Paten di bidang Industri, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Perindustrian diselenggarakan oleh B.P.H.N. bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan Pemda Tk. I, Sulawesi Selatan/Tenggara, 1 s.d. 3 November 1976, Ujung Pandang, hlm 7, dan literature yang disebutkan dalam karangan tersebut, selanjutnya disingkat: Woerjati dengan halamannya. Dikutip dari Buku Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekaayaan Intelektual**.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 69.

## c. Desain Industri

### c.1. Pengertian Desain Industri

Desain Industri merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan.<sup>28</sup>

Ciri khas dari desain industri adalah karya desainnya dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang dalam proses produksi.<sup>29</sup> Sedangkan objek perlindungannya meliputi bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat a) bersifat baru atau orisinal; b) dianggap tidak baru atau orisinal bila secara mencolok tidak berbeda dari desain yang sudah ada. Dalam pendaftaran desain industri dikenal dengan adanya pemeriksaan yang menganut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran yang pertama. Dan asas pendaftaran pertama dalam desain industri berarti orang pertama yang mengajukan permohonan yang akan mendapatkan perlindungan hukum, bukan berdasarkan asas orang yang pertama kali mendesain.<sup>30</sup>

## D. Tinjauan Umum tentang Desain

Desain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerangka bentuk; rancangan, motif, pola, corak.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 140.

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 142.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

*A design is the visual appearance of a product, such as a skirt with ruffles or the cut or decorative pattern on a shirt. If the design is unique it can be registered. This gives the designer protection for the visual appearance of the product, but not its feel, material or function.*<sup>32</sup>

a. Pengertian Desainer atau Perancang

Desainer adalah *Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones*, artinya: "Setiap orang mendesain untuk merencanakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah situasi yang ada menjadi lebih baik"<sup>33</sup>

b. *Fashion* atau busana

*Fashions are form of artistic expression which should be treated actually with other copyright protectable subjects.*<sup>34</sup> Busana juga dapat diartikan sebagai Konstruksi budaya yang memiliki sumber dari ajaran agama. Keberadaan busana bertujuan untuk melindungi manusia, menjaga eksistensi diri dan harkat martabat kemanusiaan. Busana sebagai konstruksi budaya bersifat dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia.<sup>35</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum**

### **1. Pengertian Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan

---

<sup>32</sup> [www.ipfashionrules.gov.au](http://www.ipfashionrules.gov.au), Australian Government IP Australia department of Innovation Industri, Science, and Research

<sup>33</sup> Simon, H. A. (1996). *The Sciences of the Artificial* (third ed.). Cambridge, MA: MIT Press (p. 111).

<sup>34</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO).

<sup>35</sup> Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 19-20 Desember 2009 di Meulaboh. **Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA** Guru Besar Fak.Syari'ah IAIN Ar-Raniry dan Pembantu Rektor IV IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

dengan memberi penjelasannya dan sekaligus meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek dan factor-faktor non-hukum mana saja yang mempengaruhinya. Perbandingan hukum dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.<sup>36</sup> Penjelasan dalam perbandingan hukum dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga untuk mencari perbandingan hukum yang ilmiah maka memerlukan perbandingan sejarah hukum.<sup>37</sup> Ketika kita akan memperbandingkan hukum maka yang dibutuhkan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan dengan mencari persamaan dan perbedaannya dan yang paling penting yang dibandingkan tersebut setara, misal undang-undang Negara A dengan Undang-Undang Negara B, Perda A dengan Perda B dst.

Perbandingan hukum bisa juga diartikan sebagai suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normative.<sup>38</sup> Ada kalangan yang berpendapat bahwa perbandingan hukum hanya sebagai suatu metode seperti yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa: “perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan,;bukan suatu cabang

---

<sup>36</sup> Sumarjati Hartono, **Kapita Selektta Perbandingan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm 54.

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, **Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan**, Bandung, 1977, hm 89.

<sup>38</sup> Munir Fuady, **Perbandingan Ilmu Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm1-2.

ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.”<sup>39</sup> Sebagai suatu metode, perbandingan hukum menjadi salah satu metode pendekatan terhadap hukum. Metode lain ialah sebagai berikut: 1. Metode hukum normative, 2. Metode sosiologi, 3. Metode sejarah hukum, 4. Metode antropologi hukum, 5. Metode multidisipliner dan 6. Metode hukum kritis.<sup>40</sup>

## **2. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum**

### **2. 1 Perbandingan Hukum Tujuannya meliputi:**

#### a. Teoritis

1. Mengumpulkan pengetahuan baru
2. Peranan Edukatif
  - a. Fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.
  - b. Fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
3. Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
4. Merupakan instrument untuk menentukan perkembangan hukum.
5. Perkembangan asas-asas umum hukum.
6. Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
7. Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
8. Sumbangan bagi doktrin.

---

<sup>39</sup> Sunaryati Hartono (1982: 1) dikutip dari *ibid* hlm 3

<sup>40</sup> *Ibid* hlm 3.



b. Praktis

1. Untuk kepentingan pembentukan undang-undang
  - a. Membantu dalam membentuk undang-undang baru.
  - b. Persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform.
  - c. Penelitian pendahuluan pada receptive perundang-undangan asing.
- E. Untuk kepentingan peradilan, mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya
- F. Penting dalam perjanjian internasional
- G. Penting untuk terjemahan yuridis

## 2.2 Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kegunaan perbandingan hukum ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan di antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum
- b. Mempermudah untuk mengadakan keseragaman hukum (unifikasi).  
Kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum.
- c. Memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekaragaman hukum yang harus diterapkan.
- d. Memberikan bahan-bahan tentang factor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan berangsur-angsur demi integrasi masyarakat.
- e. Memberikan bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.

- f. Untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi bukan hanya sekedar menemukan persamaan atau dan/atau perbedaannya saja.
- g. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional, yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya.
- h. Mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis, ekonomis, social, dan psikologis yang menjadi latar belakang suatu aturan, traktat, kebiasaan atau yurisprudensi.
- i. Berguna bagi pelaksanaan pembaharuan hukum
- j. Untuk mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada serta penegakan hukum yang adil dan tepat.<sup>41</sup>

### 3. Objek Perbandingan Hukum

Objek perbandingan hukum ialah “sistem atau bidang” hukum di Negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di Negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem bidang hukum asing dibandingkan dengan sistem bidang hukum sendiri misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).<sup>42</sup>

Perbandingan hukum bukan semata-mata menguraikan tentang sistem hukum asing, meskipun dalam menguraikannya kita tidak dapat lepas dari

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, **Perbandingan Ilmu Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 22.

<sup>42</sup> Jenny Barnawi, **Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika**, Pusaka Kartin, Yogyakarta, 1989.

pengaruh tentang hukum sendiri. Terdapat perbedaan uraian tentang sistem hukum asing yang disebut “*Auslandrechtskunde*” dengan “*Rechtsvergleichung*”. Mengatakan bahwa *Auslandrechtskunde* harus dikuasai ketika kita akan membuat perbandingan hukum, karena kita baru dapat membandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing tersebut.<sup>43</sup> Serta hendaknya dalam membuat perbandingan hukum bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau diuraikan dalam buku-buku saja (the law in the books), melainkan juga menggunakan hukum yang hidup (the law in action), lalu juga dengan penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan ialah hukum sebagaimana nyata dan berfungsi di dalam masyarakat di suatu tempat tertentu. Perlu diteliti pula fungsi pemecah yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh factor-faktor asing. Suatu cara pendekatan hukum dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “*functional approach*”, yaitu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Di dalam perbandingan hukum terdapat dua cara yaitu memperbandingkan secara makro dan memperbandingkan secara mikro. Perbedaannya ialah jika menggunakan perbandingan makro maka dengan cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, sedangkan memperbandingkan mikro yaitu dengan cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “*compartum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui

---

<sup>43</sup> Rene de Groot, **Gerard, Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking** Rijksuniversiteit imburg (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1986.

disebut “*comparandum*”. Dan apa yang akan diperbandingkan itu disebut “*tertium comparatum*” misalnya perjanjian, perkawinan, dan sebagainya.<sup>44</sup>

#### 4. Sejarah Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam sejarahnya sudah dikenal sejak zaman:

- a. Plato (430-470 SM) melakukan kegiatan memperbandingkan hukum. Dalam karyanya yaitu *Politeia* (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk Negara.
- b. Aristoteles (384-322 SM) memperbandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara.
- c. *Collatio (Mosaicarum et Romanorum Legum Collatio)*, karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Palateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi.
- d. Theophrastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di berbagai Negara.
- e. Montesquie (1687-1755) dalam *L'esprit delois* (1748) memperbandingkan organisasi Negara dari Inggris dan Perancis.
- f. Leibniz (1646-1716) menulis uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia.
- g. Studi perbandingan antara organisasi Negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortesque pada tahun 1930.

Dapat ditarik kesimpulan jika sudah sejak lama kegiatan memperbandingkan hukum dikenal, namun kegiatan perbandingan yang

---

<sup>44</sup> Sunarjati, **Perbandingan Hukum**, hlm 121.

terjadi di masa lampau hanya terbatas pada hukum public saja. Dan untuk hukum perdata jarang dilakukan perbandingan hukum.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji dan menelaah isu hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga dapat dikatakan penelitian ini sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam mengkaji serta menganalisis ketentuan yang diatur dalam legislasi dan regulasi.<sup>2</sup> Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku serta beberapa teori-teori yang ada khususnya teori tentang perlindungan hukum, berbekal dengan telaah peraturan tersebut maka peneliti dapat pula mengetahui konstruksi hukum terhadap perlindungan desain busana dengan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan kemudian diteliti secara mendalam guna menemukan solusi yang tepat guna.

##### **2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan memahami konsep dan prinsip hukum yang tertuang dalam doktrin hukum,<sup>3</sup>. Sumber-sumber penelitian hukum

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2001, hlm 56.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 78.



dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>4</sup>

### **1. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan yaitu melakukan perbandingan aturan hukum yang berlaku di negara lain mengenai hal yang sama. Dalam penelitian ini akan membandingkan dengan beberapa negara lain yang telah menerapkan aturan mengenai desain busana. Perbandingan yang akan penulis teliti ialah perbandingan dengan Negara Eropa yang telah lebih maju dalam hal perlindungan mengenai desain busana. Di Negara-negara tersebut memang terkenal merupakan Negara yang cukup *concern* dalam dunia busana dan mempunyai pengaturan yang rigid serta spesifik.

### **C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum yang diteliti oleh penulis mengacu kepada penggunaan beberapa sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat autoritatif.<sup>5</sup> Yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan regulasi sebagai bahan hukum primer seperti sebagai berikut:

##### **a. UUD NRI 1945**

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2001, hlm 56.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 181.

Bahan hukum ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana jaminan perlindungan hak asasi manusia terkait persamaan hak didepan hukum. Khususnya dalam mengkaji perlindungan desainer dalam desain busana yang mereka ciptakan.

b. TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights)

Merupakan persetujuan untuk mengkaji sejauh mana norma dan standar (tingkat atau kualitas pengaturan) yang digunakan sebagai basis minimal atau mengisi kekosongan dan bahkan mengubah ketentuan dalam perjanjian Internasional yang telah ada. Digunakan pula sebagai acuan dalam menekankan derajat yang tinggi mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan yang dalam hal ini berkaitan dengan desain busana.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang 19 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Digunakan untuk mengkaji pasal dari undang-undang tersebut guna mengetahui dan menganalisis keterkaitan dengan desain busana.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Digunakan sebagai pisau analisis dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut apakah dapat dijadikan untuk melindungi desain busana di Indonesia.

e. Council Regulation (EC) No 6 /2002 of 12 Desember 2001 on Community Design dan

f. Unregistered Community Design

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum pendukung yang berfungsi untuk menguatkan bahan hukum primer.<sup>6</sup> Adapun bentuk bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan Undang-Undang terkait yang digunakan
- b. Buku-buku ilmiah terkait. Yaitu buku tentang hukum mengenai kekayaan intelektual, tentang Hak Cipta, hak desain industri, tentang desain busana
- c. Hasil penelitian yang terkait, berupa penelitian yang berkaitan dengan desain busana
- d. Doktrin, yaitu pendapat dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- e. Pendapat para ahli desain busana seperti desainer baik tertulis maupun tidak tertulis.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat finding tools<sup>7</sup> dan digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan dalam menafsirkan dan menerjemahkan bahasa hukum tertentu.

### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum atau topik maupun mengumpulkan

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 54

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 85.

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan maupun dari internet. Selanjutnya penulis membaca, membuat kerangka berpikir, memetakan, menyusun bahan hukum primer secara terpadu. Untuk pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan cara membaca literature, jurnal, makalah, skripsi atau tesis dan artikel yang berkaitan dengan topic yang sedang diteliti oleh peneliti. Informasi dan penelitian tersebut dapat diakses dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, koleksi pribadi dari peneliti maupun dari internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum ini dengan cara mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bergantung,<sup>8</sup> dengan konsep yang ada dalam bahan hukum sekunder. Kemudian seluruh data yang sudah dikumpulkan dan diinventarisir, diklarifikasi, dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, yang merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan obyektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakter khusus yang terdapat dalam pesan atas bahan hukum tertentu. Teknik analisis diuraikan dalam dua poin berikut ini:

##### **1. Analisis Peraturan Perundang-undangan**

Dalam mengidentifikasi norma-norma yang berkaitan dengan isu permasalahan peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, op cit, hlm. 112

(*statute approach*). Peneliti akan menganalisa kekaburan yang terjadi dalam perundang-undangan mengenai desain busana di Indonesia.

## 2. Analisis Gramatikal

Merupakan teknik analisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal kemudian penulis akan membahas secara mendalam terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka penulis akan mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan sebagai deskripsi batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian, yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dapat juga diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat digunakan untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>9</sup>

### 2. Desain Busana

Desain busana pada dasarnya merupakan desain yang meliputi dua hal yaitu busana dan aksesoris. Namun penulis memfokuskan diri meneliti mengenai desain busana.

### 3. Fashion

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

*Fashions are form of artistic expression which should be treated usually with other copyright protectable subjects.*<sup>10</sup> Begitu pula dengan *fashion*, *fashion* yang dimaksud oleh penulis yaitu *fashion* atau busana (dalam bahasa Indonesia). Atau bisa juga dikatakan sebagai kecenderungan, atau trend yang sedang berlangsung.

#### 4. Busana

Busana merupakan pakaian, baju<sup>11</sup>. Atau segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang memberikan rasa nyaman dan menampilkan keindahan bagi pemakai misalnya busana mutlak atau busana pokok.<sup>12</sup>

#### 5. Desain

Desain merupakan suatu karya kreatif dengan menggabungkan berbagai seni dan arsitektur yang membutuhkan pertimbangan pemikiran, rasa, dan gagasan dalam perancangan bernilai estetika.<sup>13</sup> atau dapat dikatakan juga sebagai sebuah konsep yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dan tidak melekat menjadi satu dengan barangnya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO).

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Nana Mulyani, online artikel "Fashion Style"

<sup>13</sup> [www.academia.edu](http://www.academia.edu), (online), diakses tanggal 27 Desember 2016

<sup>14</sup> Patricia Loughlan, **Intellectual Property: Creative and Marketing Rights**, dalam Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 229.







## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Desain Busana yang Dijamin Melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia**

##### **1. Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Desain Busana Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Desain Industri)**

###### **a. UU Hak Cipta**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bukanlah produk UU pertama tentang Hak Cipta di Indonesia. Namun sudah tercatat memiliki 5 buah UU di bidang Hak Cipta, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2014. Ada beberapa hal baru yang diatur dalam UU Hak Cipta yang baru seperti memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal, selain itu dalam bagian definisi diatur lebih banyak seperti definisi mengenai “fiksasi”, “penggandaan”, “royalty”, “lembaga manajemen kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi” dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Hak Cipta merupakan karya intelektual yang dilindungi dengan jangka waktu yang bervariasi, ada yang selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, ada yang 50 tahun dan ada yang 25 tahun, hal tersebut tergantung jenis apa ciptaannya serta dalam konteks tertentu juga pada siapa yang menjadi pemilik Hak Cipta tersebut. Namun

---

<sup>1</sup> Letezia Tobing, 2014, **Hal Baru yang Diatur di UU Hak Cipta Pengganti UU NO 19 Tahun 2002**, (online), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 10 Januari 2016.

jangka waktu perlindungan Hak Cipta di UU terbaru lebih panjang dan dibagi menjadi yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Menurut Pasal 57 ayat (1) hak moral pencipta yang berlaku tanpa batas waktu, sedangkan Pasal 57 ayat (2) untuk yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.<sup>2</sup> Hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>3</sup> Namun ada beberapa ciptaan yang perlindungannya berlaku 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (1)).

Pengaturan Hak Cipta menjadi materi penting dalam *TRIP's agreement* yang menyatu dalam GATT/WTO. Selain itu, konsep Hak Cipta telah berkembang menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi. (*natural justice*) dan kepentingan masyarakat atau sosial.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan pentingnya pengaturan Hak Cipta mengingat selain itu perkembangan di dunia perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Meskipun

---

<sup>2</sup> Pasal 57 ayat (1) Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Pasal 57 ayat (2) hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Pasal 58 ayat (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain.

<sup>4</sup> Endang Purwaningsing, **Perkembangan Hukum INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 2.

demikian penegakannya masih menghadapi kendala yang cukup berat, penyebabnya ialah kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurangnya pemahaman masyarakat dan penegakan hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta, serta kurangnya fungsi pencegahan.<sup>5</sup>

UU Hak Cipta pada Pasal 58 menjelaskan mengenai jenis-jenis ciptaan apa saja yang dapat dilindungi, salah satunya adalah yang termuat dalam point 6 yang berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase. Perlindungan jenis ciptaan ini diberikan selama pencipta hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.<sup>6</sup> Hal-hal yang dapat diuraikan dalam Hak Cipta sebagai berikut :

1. Dalam hal kaitannya dengan desain busana, pakaian biasanya terdapat desain ornamental yang merupakan ciptaan yang termasuk dalam kategori seni rupa, namun desain ornamental tersebut bukan untuk tujuan desain industri. Untuk pakaian sendiri merupakan suatu barang fungsional yang biasanya diproduksi secara industri atau dalam jumlah masal sehingga tidak dikategorikan sebagai objek perlindungan Hak Cipta.

2. Selain itu dari aspek hukum pendaftaran Hak Cipta tidak memberi dasar bagi lahirnya Hak Cipta. Hak Cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan

---

<sup>5</sup> Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 259 dalam buku Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 15-17.

<sup>6</sup> Pasal 58 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain.

diwujudkan, dengan demikian pendaftaran bukanlah menjadi suatu keharusan dalam Hak Cipta, karena tanpa pendaftaran Hak Cipta telah diakui dan dilindungi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, sebab apabila desain busana dikategorikan sebagai objek dari perlindungan Hak Cipta, maka para desainer tidak perlu lagi repot-repot mendaftarkan karyanya atau desainnya ke Direktorat Jenderal HKI karena Hak Cipta yang bersifat otomatis diakui dan dilindungi guna mencegah terjadinya plagiasi terhadap karyanya, namun kenyataannya tetap banyak terjadi kasus penjiplakan sebuah karya desainer sampai merusak reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen yang pastinya sangat merugikan desainer sebagai penciptanya. Hal ini tidak mengherankan karena mengingat karya-karya yang sudah didaftarkan saja masih banyak terjadi penjiplakan apalagi yang tidak, tentu penegakan hukumnya relatif rendah. Selain itu ketika terjadi kasus plagiasi dari pihak lain.

3. Indonesia tidak memiliki atau menawarkan metode pembuktian dengan menggunakan dokumentasi-dokumentasi pencipta atau desainer dalam setiap observasi terhadap karyanya.

4. Hak-hak yang terkandung dalam *Copyright* seperti yang dijelaskan dalam artikel 9, subartikel 2 TRIP's menyatakan; *copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*. Bahwa perlindungan Hak Cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis.<sup>7</sup> Sehingga desain-desain yang

---

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 4.

bersifat (ornamental) yang diaplikasikan pada pakaian, desain ornamental ini pada umumnya merupakan ciptaan yang termasuk dalam kategori seni rupa. Namun hal ini tidak relevan jika penggunaan desain busana yang biasanya digunakan untuk produksi secara massal karena dalam Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu ciptaan tujuannya bukan untuk diproduksi secara massal. Sedangkan mengenai tindak pidana yang terjadi di bidang Hak Cipta, dalam UU Hak Cipta tidak ada pengaturan secara khusus mengenai masalah desain busana terkait plagiasi yang terjadi di pasaran, hal ini berbeda dengan objek-objek ciptaan lain seperti mengenai rekaman suara, gambar pertunjukan, program computer, potret, karya siaran, dan informasi elektronik atau informasi manajemen yang diatur lebih khusus dalam UU Hak Cipta.

Sebagai selang pandang, maka penulis akan menjelaskan sedikit bagaimana perlindungan desain busana oleh Hak Cipta di Amerika. Hal-hal yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta Amerika ialah desain kain (*fabric designs*), pola (*patterns*), belt buckle (sabuk gesper), dan busana *non-useful/non-functional* seperti busana yang terbuat dari daging yang pernah dipakai oleh Penyanyi Lady Gaga. Sedangkan yang tidak dilindungi ialah desain pakain 3D secara umum.<sup>8</sup>

## **Tabel 2.**

### **Perlindungan desain busana oleh Hak Cipta di Amerika**

---

<sup>8</sup> Hak-hak yang terkandung dalam *Copyright* seperti yang dijelaskan dalam artikel 9, subartikel 2 TRIP's menyatakan; *copyright protection shall extend to sexpressions and not to ideas, prcedures, methods of operation or mathematical concepts as such*. Bahwa perlindungan Hak Cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis.

Yang dilindungi	Yang tidak di lindungi
 <p data-bbox="395 607 695 678">(By Rahgozarkhab.via Wikimedia Commons)</p>  <p data-bbox="395 1310 775 1417">(By w:user:PlaneMad (Photoby w:userPlaneMade). Via Wikimedia Commons)</p>	 <p data-bbox="842 667 1310 763">("KOCIS Lie SangBong Catwalk Fashion Show London 02 (7689309426)" by Korea.net / Korean Culture and Information Service via Wikimedia Commons)</p>

Tabel 3.

## Perindungan Desain Busana (kostum) oleh Hak Cipta di Amerika

Yang dapat Dilindungi	Yang Tidak Dilindungi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemen kostum Halloween (konsep terpisah)</li> </ul>  <p>(By Werner Wulfing. via Wikimedia Commons)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Topi berbentuk Kelinci dan Macan (Non-useful/non-functionable)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemen baju prom</li> </ul>  <p>(By Sean McGrath from Saint John, via Wikimedia Commons)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seragam pekerja casino</li> </ul>  <p>(By Ian Murphy, via Flickr)</p>

5. Alasan tambahan mengapa UU Hak Cipta dirasa kurang mengakomodir kepentingan dari perlindungan desain busana ialah berdasarkan UU Hak Cipta Israel *Chapter 2 : conditions for Subsistence of Copyright* menyatakan bahwa Hak cipta tidak akan hidup dalam “desain” seperti yang didefinisikan dalam paten dan peraturan desain kecuali desain tersebut tidak digunakan atau berniat untuk menggunakannya di industri manufaktur.<sup>9</sup> Hal senada juga terdapat dalam “Fashion Bill” attempts US yang mengatakan bahwa upaya perlindungan secara tetap untuk melindungi desain busana oleh Hak Cipta juga dianggap GAGAL.<sup>10</sup> Dengan kenyataan seperti itu maka menimbulkan kekeburan terhadap perlindungan desain busana di Indonesia. Secara notabene Indonesia yang mempunyai konstitusi yaitu UUD NRI 1945 yang memuat pasal 28D yang intinya akan menjamin hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum patut dipertanyakan lagi. Perlindungan hukum merupakan hal penting dan merupakan kewajiban bagi pemerintah atau penegak hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan hukum juga salah satu cara untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dari pemerintah atau masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Sehingga menjadi hal penting jika ada kepastian hukum demi terwujudnya perlindungan bagi masyarakat umumnya dan para pencipta atau desainer khususnya dalam hal desain busana.

#### **b. UU Desain Industri**

---

<sup>9</sup> Israel Copyright Act Chapter 2: Conditions for Subsistence of Copyright “Copyright shall not subsist in “designs” as defined in the Patents dan Designs Ordinance unless the design is not used, nor intended for use in industrial manufacture”.

<sup>10</sup> Fashion Design and Copyright in the US and EU by Michele Woods and Miyuki Monroig Copyright Law Division, Geneva November, 17, 2015. WIPO (World Intellectual Property Organization)



Istilah desain sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, yaitu dessiner, yang berarti ‘menggambar’ dan kadang-kadang diartikan sebagai ‘perancangan’. Hal tersebut dikarenakan oleh kecenderungan terakhir yang menunjukkan bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang, seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi dsb.<sup>11</sup> Secara khusus, desain biasanya dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan fenomena buatan manusia. Sedangkan dalam pengertian yang luas, desain mencakup desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapa pun luasnya, semua bidang desain dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, baik spiritual maupun material.<sup>12</sup>

Mengenai pengertian desain produk desain industri pertama kali dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Penjelasan ini ialah, bahwa desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri.<sup>13</sup> Sementara dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengartikan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi, memberikan

---

<sup>11</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 114.

<sup>12</sup> Ibid hlm 115.

<sup>13</sup> Pasal 17 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian**, yaitu “Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangannya suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar. Maksud dari Pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.”

kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa desain industri merupakan pola atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan produk berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan demikian maka desain industri dapat dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai dan dihasilkan oleh industri.

UU Desain Industri lahir dilatar belakangi oleh dua hal yakni, pertama karena Indonesia sebagai anggota WTO sehingga harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan desain Industri, dan yang kedua karena pemerintah mempunyai tekad untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri. Dahulu di Indonesia desain industri tercakup dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian lalu diatur secara tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang secara khusus dipisahkan dari materi desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur di UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam UU Desain Industri, sistem pendaftaran desain industri didasarkan pada dua hal yaitu asas kebaruan dan pendaftar pertama, dimana asas kebaruan yang dimaksud adalah

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (1) **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**, yaitu “Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21.

terhadap desain yang telah didaftar pertama kali, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa desain tersebut adalah tidak baru atau telah dipublikasikan kepada public secara tertulis maupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan pendaftar pertama berarti pendaftar pertama lah yang akan diberikan perlindungan oleh hukum.<sup>16</sup>

Beberapa elemen pokok desain industri ialah bentuk (*shape*) dan konfigurasi (*configuration*) dimana kata tersebut memiliki arti yang hampir sama serta merujuk kepada kreasi dengan kategori 3 dimensi (the three dimensional aspects of an article).<sup>17</sup> Sedangkan komposisi garis dan warna lebih bersifat dua dimensi. Dengan demikian, ada tiga kemungkinan yang dapat dikategorikan sebagai desain industri berdasarkan definisi pasal 1 tersebut, yaitu: 1. tiga dimensi dapat berupa: a. bentuk, b. konfigurasi, 2. Dua dimensi: a. garis, b. warna, c. garis dan warna, 3. Kombinasi dari keduanya, berupa: a. konfigurasi dan komposisi, b. bentuk dan komposisi, c. bentuk, konfigurasi, dan komposisi.<sup>18</sup>

UU Desain Industri menekankan pada penampilan luar (*physical appearance*) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda, namun dalam desain industri tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi kesan estetis. Kesan estetis dalam desain industri perlu dibedakan dengan kesan artistik yang dikenal dalam UU Hak Cipta. Kesan artistik

---

<sup>16</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 225-226.

<sup>17</sup> Patricia Loughlan, **Intellectual Property: Creative and Marketing Rights**, LBC Information Service, Sydney, 1998.

<sup>18</sup> Ditjen HKI, **Pengertian Dasar dan Ketentuan Umum Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia dan Lingkup Hak Desain Industri, Jangka Waktu Perlindungan, Subyek Desain Industri dan Pengalihan Hak Desain Industri**, IASTP-IPR Training sponsored by AUSAID, Malang 5-9 November 2007 dalam Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 227-228

lebih mensyaratkan pengetahuan tertentu dari orang yang mengamati atau melihat sebuah ciptaan. Hal ini digambarkan seperti apabila seorang memiliki apresiasi tinggi serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seni lukis akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap sebuah lukisan dibandingkan dengan orang yang awam terhadap seni lukis.<sup>19</sup> Sedangkan untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak bukanlah sesuatu yang mudah karena hal tersebut bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum dalam penentuan syarat tersebut.<sup>20</sup>

Hal yang membedakan desain industri dengan cabang-cabang HKI yang lain ialah dalam UU Industri menekankan beberapa hal yaitu, *1. Visibility, 2. Special appearance, 3. Non-technical aspects, 3. Embodiment in a utilitarian article*. Namun untuk desain busana merupakan suatu produk industri yang keawat umum fungsinya untuk dilindungi keasliannya. Dalam penggunaan desain industri, kreasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dan desain tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dan berulang-ulang dengan hasil yang sama. Sehingga hal ini cukup sesuai untuk melindungi desain busana kedalam objek perlindungannya, namun kalimat “dapat dipakai untuk menghasilkan...” mengandung arti bahwa sebuah kreasi desain industri harus dapat dipisahkan atau dibedakan dari benda itu sendiri (produk,

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21.

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan), namun hal ini cukup membingungkan apabila diaplikasikan sebagai payung hukum untuk perlindungan desain busana, karena dalam desain busana pendesain otomatis akan membuatnya secara keseluruhan yaitu antara desain dan baju itu sendiri bukan suatu yang dapat dibedakan atau dipisahkan dari benda (baju) itu sendiri. Hal ini dikuatkan lagi oleh definisi desain oleh Patricia Loughan yang mengatakan bahwa desain merupakan sebuah konsep yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dan tidak melekat menjadi satu dengan barangnya. Tentu hal ini menjadi saling berlawanan.

Seperti yang sudah dijelaskan diawal, bahwa syarat perlindungan dalam desain industri salah satunya ialah syarat kebaruan, untuk memenuhi persyaratan baru, sebuah desain haruslah dapat dibedakan dengan desain yang telah diungkap sebelumnya,. perbedaan kecil dan tidak penting (*immaterial difference*) dari sebuah desain dengan desain yang telah dikenal masyarakat tidak dikategorikan sebagai baru. contoh perbedaan tidak penting adalah warna, tekstur, skala, dan ukuran. demikian juga sebuah desain yang dihasilkan berdasarkan proses adaptasi dari desain sebelumnya juga tidak memenuhi syarat kebaruan.<sup>21</sup> Namun hal ini beda cerita jika diterapkan dalam desain busana, karena sudah bukan hal aneh jika suatu desain yang dihasilkan oleh desainer terilhami atau terinspirasi dari desain orang lain sebelumnya. Lalu apakah hal tersebut kemudian bisa tetap dikategorikan memenuhi unsur kebaruan

---

<sup>21</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 230.

atau justru jika suatu rancangan desainer terinspirasi dari rancangan desainer lain merupakan suatu penjiplakan, hal inilah yang masih menjadi sedikit kebingungan, karena tidak ada patokan atau indikator yang pasti untuk menyebut seseorang telah menjiplak sebuah karya atau tidak sebab batasan antara terinspirasi dan mencontek sangatlah tipis.

UU Desain Industri cukup berperan dalam perlindungan industri fashion atau busana karena jangka waktu perlindungannya yang relative singkat tidak selama Hak Merek, Hak Cipta, maupun Hak Paten, namun jika dilihat lagi dalam UU Desain Industri jangka waktu perlindungannya ialah 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.<sup>22</sup> Sedangkan dalam desain busana kita tahu sendiri bahwa pergantian tren busana berubah begitu cepat (*short life product*) dimana setiap tahunnya bisa saja berubah, sehingga dirasa kurang bisa melindungi dalam hal desain busana apalagi mengenai pendaftarannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, misalnya dalam proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan selama 6 bulan 30 hari atau sekitar 7 bulan.

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia sebenarnya ada tiga alasan kenapa perlu memiliki UU khusus untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum terhadap hak desain industri, yang pertama ialah untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual, yang

---

<sup>22</sup> Pasal 5 Ayat 1 (satu) UU No, 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri “Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

kedua ialah karena hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beragam sebagai sumber bagi pengembangan desain industri, dan yang ketiga ialah Indonesia telah meratifikasi *agreement establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994).<sup>23</sup>

Ada batasan hukum tentang desain industri yang memperlihatkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara Hak Cipta dan hak paten.<sup>24</sup> Jika dirinci, ada tiga unsur pokok yang membentuk pengertian desain industri yaitu: a. suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya., b. bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi, c. memberi eksan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi., d. dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>25</sup>

Empat unsur ini apabila diamati, ternyata unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh Hak Cipta, sedangkan unsur yang disebutkan huruf c merupakan unsur yang dilindungi oleh hukum paten. Sehingga muncul kesan adanya persinggungan perlindungan dalam desain

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 227-228.

<sup>24</sup> H.OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 468 dalam buku Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 228.

<sup>25</sup> Ibid.

industri, apalagi mengenai desain busana yang notabene termasuk objek yang dilindungi dalam desain industri.

## **2. Desain Busana Sebagai Objek Perlindungan Khusus Dalam HKI (perlu adanya perlindungan khusus terhadap desain busana karena selama ini ada kekaburan hukum)**

Seperti yang kita tahu bahwa standar justifikasi perlindungan hak kekayaan intelektual sangatlah bermanfaat, para pengacara mengatakan dalam hal perlindungan kekayaan intelektual yang kuat mereka memberikan catatan bahwa inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti musik, buku, dan hal lain yang berkaitan maupun karya-karya artistik seringkali sulit diciptakan namun mudah diplagiasi. Penjiplak dengan bebas berjalan diatas upaya dari pencipta, mengecilkan investasi masa depan dalam hal penemuan-penemuan baru, singkat kata, penjiplakan melumpuhkan inovasi. Argument tentang efek dari penjiplakan ini memiliki logika yang sederhana, secara intuitif menarik dan tergambar jelas dalam *American law*.

Di negara Amerika Serikat industri desain busana telah menghasilkan lebih dari \$ 343.000.000.000 pendapatan.<sup>26</sup> Dapat dikatakan bahwa bisnis dalam dunia desain busana bukanlah bisnis yang main-main melainkan sebuah bentuk seni yang cukup di hormati di Amerika Serikat.<sup>27</sup> Meskipun makna ekonomi dan

---

<sup>26</sup> Statistica.com, facts on the Apparel market in the U.S., facts on the Apparel market in the US, <http://www.statista.com/topics/965/apparel-market-in-the-us/> (last visited Sept. 21 (last visited Sept. 21, 2016) From Fransesca Montalvo Witzburg, "Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe", 2016, (online), [www.cardozoelj.com](http://www.cardozoelj.com) September 2016.

<sup>27</sup> Prominent museums have devoted their halls to fashion exhibits, such as the the Metropolitan Museum of Art's Alexander McQueen exhibit, "Savage Beauty," and the Met's Punk: Chaos to Couture exhibit. Fashion exhibits such as these illustrate the artistic significance behind fashion. See *Alexander McQueen: Savage Beauty*, The Metropolitan Museum of Art, <http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/> (last visited Oct. 4, 2016). From Fransesca



artistik busana, menjahit dan aspek struktural dari sebuah mode umumnya tidak dilindungi di bawah hukum hak cipta AS.

Amerika Serikat menggunakan perlindungan desain busana melalui hukum merek dagang, dibawah hukum merek dagang tersebut maka desainer maupun rumah mode dapat melindungi barang-barang mereka dengan mengadopsi merek dagang yang berbeda dan memungkinkan para konsumen untuk mengenali sumber dari fashion itu sendiri.<sup>28</sup> Sebagai kantor merek dagang Amerika Serikat telah mengambil langkah bahwa sebuah pola yang berulang yang hanya ditempatkan pada sebuah benda tidak dapat dijadikan sebagai merek dagang US. Salah satu masalah ketika mengandalkan merek dagang untuk melindungi desain adalah bahwa sekali desain menjadi populer, banyak perusahaan lain yang akan mulai menggunakan desain yang sama pada barang-barang mereka , karena pada dasarnya desain itu sendiri sebenarnya tidak dilindungi. Sehingga setelah orang lain menggunakan desain tersebut, mungkin sulit untuk membuktikan bahwa poin desain seperti apa yang digunakan sebagai sumber dan fungsi merek dagang.

Seorang desainer maupun perusahaan fashion juga dapat menerapkan paten untuk desainnya, yang mana dapat melindungi desain asli dan desain ornamental untuk sebuah bahan produksi. Sebuah desain paten adalah suatu alat yang dimanfaatkan untuk menawarkan sebuah efektifitas, yang secara ekonomi layak untuk perlindungan desain busana, karena paten hanya melindungi desain yang dianggap “baru” perlindungan paten tidak dapat digunakan untuk desain kerja

---

Montalvo Witzburg, “Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe”, 2016, (online), [www.cardozoaelj.com](http://www.cardozoaelj.com) September 2016.

<sup>28</sup> Michael P. Ryan, *Introduction: Intellectual Property And The Creative And Innovative Economy*, USPTO, [http://www.uspto.gov/ip/events/uspto\\_mena\\_booklet\\_introduction.pdf](http://www.uspto.gov/ip/events/uspto_mena_booklet_introduction.pdf) (last visited Oct. 4, 2016). Dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, “Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe”, 2016, (online), [www.cardozoaelj.com](http://www.cardozoaelj.com) 2016.

ulang yang sudah ada sebelumnya karena seringkali desain busana menggabungkan desain yang sudah ada sebelumnya dan karena itu tidak memenuhi unsur kebaruan sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk perlindungan paten desain.<sup>29</sup>

Bentuk lain yang dilindungi dari kekayaan intelektual seperti hak cipta yaitu melindungi karya asli dari pencipta di media ekspresi yang berwujud. Suatu karya untuk dapat dipertimbangkan sebagai karya asli itu hanya perlu secara independen diciptakan oleh pencipta bukan disalin dari karya-karya lain. Dan setidaknya memiliki beberapa derajat minimal kreativitas karena syarat orisinalitas (*original*) untuk hak cipta mempunyai rintangan yang lebih rendah dibanding dengan unsur kebaruan (*novelty*) sehingga hak cipta dianggap lebih efisien untuk melindungi desain busana.<sup>30</sup> namun desain busana dimana misalnya suatu cara khusus pakaian yang dirakit dan disesuaikan tidak dilindungi oleh hukum hak cipta AS saat ini. Profesor David Nimmer membedakan antara dua konsep yang terpisah dari “desain busana” yaitu : 1. Desain kain (*fabric*) dan 2. Desain gaun (*dress*). Desain kain adalah pola yang digunakan pada bahan baju, seperti desain bunga yang diulang pada blus dan hal tersebut termasuk *copyrightable*. Namun jenis desain gaun yang secara grafis memperlihatkan bentuk, gaya, potongan, dan dimensi untuk mengubah kain menjadi pakaian jadi atau pakaian garmen lainnya tidak *protectable* oleh hak cipta.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kal Raustiala & Christopher Sprigman, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, 92 *Va. L. Rev.* 1687, 1704, available at (2006). <http://www.virginialawreview.org/sites/virginialawreview.org/files/1687.pdf>. dikutip dari jurnal *ibid* Fransesca Montalvo Witzburg.

<sup>30</sup> Hedrick, *supra* note 10 at 228. Dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, “Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe”, 2016, (online), [www.cardozoelj.com](http://www.cardozoelj.com) 2016.

<sup>31</sup> Nimmer on Copyright, *supra* note 15, at § 2.08(H). Dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, *ibid*.

Busana telah dianggap sebagai suatu barang yang berguna atau *useful article* seperti yang didefinisikan dalam pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta karena memiliki fungsi utilitarian intrinsic yang tidak hanya untuk menggambarkan penampilan dari suatu benda atau untuk menyampaikan informasi.<sup>32</sup> Satu-satunya cara desain pakaian (*garment*) untuk memperoleh perlindungan hak cipta adalah jika bentuk desain tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan mampu eksis secara independen dari *utilitarian aspect* atau aspek manfaat (kegunaan) , sebagaimana tercantum dalam pasal 101 dari Undang –Undang Hak Cipta.<sup>33</sup> pengadilan telah menerangkan bagian ini sebagai tes yang dapat dipisahkan secara “fisik” atau “konseptual”. Keterpisahan fisik telah dibuktikan ketika elemen dekoratif dapat benar-benar dihapus dari item asli dan dijual secara terpisah namun tidak berdampak negative terhadap fungsi dari benda ini. Keterpisahan konseptual adalah ketika pakaian ditampilkan dengan melibatkan sebuah konsep yang terpisah dari fungsi pakaian serta fungsi tambahan dan tidak didorong untuk meningkatkan fungsi pakaian sebagai pakaian itu sendiri. Misalnya desain kain bunga cetak yang berulang yang dapat secara terpisah dari rok yang sebenarnya, tetapi desain gaun, jahitan, dan bentuk rok tidak bisa secara terpisah dari rok.<sup>34</sup> Pakaian tertentu bisa saja dibuat untuk dijadikan sebagai fungsi tambahan selain fungsi khas dari pakaian (untuk menutupi tubuh seseorang) misalnya kostum, gaun prom, atau seragam pekerja, yang pada dasarnya desain-desain pakaian

---

<sup>32</sup> 17 U.S.C. § 101 (West 2010). However, Professor Nimmer believes that not all clothing has an intrinsic utilitarian function, but rather some clothing items may be “intended to portray the appearance of the article” and offers men’s ties as a possible example. Nimmer on Copyright, *supra* note 15, at §2.08(H) (citing *Nimmer on Freedom of Speech*, § 3.06(E)(3)). Dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, *ibid*

<sup>33</sup> *See* 17 U.S.C. § 101. Dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, *ibid*.

<sup>34</sup> *See* Nimmer on Copyright, *supra* note 15, at § 2.08(H). dikutip dari Fransesca Montalvo Witzburg, “Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe”, 2016, (online), [www.cardozoaelj.com](http://www.cardozoaelj.com) 2016.

seperti ini bisa saja *copyrightable* atau tidak *copyrightable*. Pada tahun 2005 dalam kasus antara Chosun International Incorporate v. Chrisha Creations, Ltd putaran kedua menyatakan bahwa kostum Halloween dapat dilindungi oleh Hak Cipta jika elemen desain kostum dapat dipisahkan dari fungsi keseluruhan kostum pakaian. Pada tahun 2012 dalam keputusan yang belum diterbitkan, Javani Fashions v. Fiesta Fashions di putaran kedua menyatakan menolak perlindungan hak cipta terhadap desain gaun prom, khususnya pada susunan payet dekoratif dan Kristal pada gaun korset, lipatan satin horizontal di bagian pinggang gaun, dan lapisan kain tule dibagian rok. Mengutip dari Mazer v. Stein, pengadilan menyatakan bahwa Jovani gagal memenuhi persyaratan keterpisahan karena Jovani belum menyatakan, atau mungkin tidak dapat menyatakan bahwa “elemen” desain yang mencari perlindungan secara fisik itu dapat dihilangkan dari gaun tersebut dan dijual terpisah. Pengadilan menambahkan bahwa pakaian, selain digunakan untuk menutupi tubuh seseorang, namun juga menyajikan fungsi dekoratif, sehingga elemen dekoratif pada pakaian umumnya “intrinsic” untuk fungsi secara keseluruhan dan bukan malah dipisahkan dari itu. Sehingga Nampak jelas bahwa masih ada kekaburan apakah dalam hal perlindungannya antara fungsi pakaian secara harfiah “melindungi tubuh” dapat dipisahkan atau tidak dengan fungsi dekoratifnya (intrinsic) karena seperti yang ditambahkan oleh pengadilan bahwa pakaian itu cenderung digunakan dan dinikmati secara keseluruhan antara fungsi yang sebenarnya dan unsur dekoratifnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fransesca Montalvo Witzburg, “Protecting Fashion : A Comparative Analysis of Fashion Design Protection In The United States and Europe”, 2016, (online), [www.cardozoaelj.com](http://www.cardozoaelj.com) September 2016.

Di *Galiano v. Harrah Operational Co.* menolak perlindungan hak cipta untuk seragam pekerja kasino karena desainer pakaian sekarang bisa menunjukkan bahwa desain tersebut dapat dipasarkan secara bebas dari fungsi utilitarian mereka sebagai seragam kasino. Tanpa memperhatikan tes standar seperti apa yang digunakan pengadilan untuk menentukan unsur “keterpisahan” secara valid, pada dasarnya perlindungan hak cipta terhadap busana porsinya tetap akan terbatas dan tidak untuk busana secara keseluruhan.

Pengadilan AS telah berjuang dengan menerapkan berbagai tes “keterpisahan” yang muncul selama bertahun-tahun untuk menentukan apakah sebuah unsur dari elemen desain pakaian adalah murni fungsional dan utilitarian atau apakah desain asli keterpisahannya mampu bertahan dari tujuan utilitarian (manfaat). Mahkamah Agung meninjau pengadilan banding AS mengenai keputusannya terhadap kasus *Star Athletica v. Varsity Brands*. Kasus ini melibatkan masalah apakah desain tertentu dalam seragam cheerleader pantas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Di putaran ke enam, dalam keputusan yang terpisah, memutuskan bahwa elemen desain seragam cheerleader merupakan *copyrightable*, meskipun hukum hak cipta saat ini melawan item utilitarian yaitu pakaian (*article of clothing*) *Star Athletica* kemudian mengajukan petisi dengan menghadirkan dua pertanyaan sebagai berikut: 1. Tes apa yang tepat untuk menentukan kapan sebuah fitur dari benda yang berguna (*useful article*) dapat dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta pasal 101? Dan 2. Apakah dalam menentukan validitas pendaftaran hak cipta, pengadilan harus memberikan “judicial deference” (17 U.S.C pasal 140 (c)).

Mahkamah Agung mendengar argument lisan pada Halloween, 31 Oktober 2016. Praktisi hukum, akademisi, dan industri fashion sama-sama menunggu

keputusan Mahkamah Agung yang diharapkan dapat menyelesaikan perdebatan dan memperjelas hukum pada perlindungan hak cipta untuk Desain Busana (*fashion design*). Inisiatif Legislatif untuk memperluas perlindungan hak cipta terhadap desain busana – IDPA

Dalam upaya untuk memperluas perlindungan hak cipta terhadap fashion, dibuatlah sebuah proposal kongres yang dibuat pada tahun 2012 guna mengubah definisi yang terdapat dalam the Copyright Act's mengenai "useful article" atau benda yang berguna dengan memasukkan pakaian dalam definisi tersebut.<sup>36</sup> akhir-akhir ini usulan terbanyak adalah mengenai inovatif perlindungan desain Undang-Undang tahun 2012 (*the IDPA*). IDPA bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada desain busana untuk jangka waktu 3 tahun dan akan melarang adanya klaim terhadap desain busana yang disalin dari desain yang dilindungi kecuali jika 1. Tidak substansial identik dalam tampilan visual secara keseluruhan untuk dan sebagian dengan unsur-unsur asli dari desain yang dilindungi, atau 2. Merupakan hasil kreasi independen.

Namun ternyata hal ini tetap menjadi perdebatan di Amerika Serikat apakah dengan memperluas perlindungan hak cipta untuk desain busana akan membantu atau merugikan industri fashion AS. IDPA "telah digembar-gemborkan oleh beberapa kepala industri fashion sebagai alat yang akhirnya dapat digunakan untuk mengurangi kasus barang palsu dan pelanggaran desain yang beberapa tahun ini sering terjadi dari individu-individu yang dapat mencuri desain. Namun beberapa orang justru berpendapat bahwa penjiplakan sebenarnya bermanfaat bagi industri fashion AS. Karena dengan adanya penjiplakan justru dapat

---

<sup>36</sup> *Id.* The IDPA was reintroduced from its predecessor bill, **the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act (the "IDPPPA")**, H.R.2511.

mempromosikan inovasi dan manfaat dari pencetus di industri fashion AS. Perdebatan inilah yang kemudian menjadi alasan untuk mendorong adanya IDPA yang telah diperkenalkan sejak tahun 2012.

### **Kekhususan dalam hal karakteristik**

Industri fashion atau busana merupakan bisnis yang unik, bisa dikatakan demikian karena desain busana dalam hal perlindungannya mempunyai karakteristik tertentu. Perlindungan dalam perdagangan busana dapat mencakup unsur-unsur non fungsional seperti ukuran, warna, tekstur, serta tampilan secara keseluruhan dan rasa dari sebuah busana yang baik. Selain itu desain busana juga merupakan karya yang perputaran dan perkembangannya sangat cepat sehingga membutuhkan UU khusus dan perhatian lebih dalam terhadapnya.

### **3. Desain Busana Dalam Dimensi Sosial dan Hukum**

Busana merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia, dan dalam konteks sosial budaya, busana dapat menjadi objek studi yang menarik. Isu busana sendiri merupakan isu hangat yang memerlukan jawaban akademik dan praktis. Busana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas manusia hendaknya mampu menjadikan diri manusia sebagai makhluk yang luwes.

Ketika membicarakan tentang dunia *fashion*, maka pembahasannya akan mengarah pada ranah seni dan desain, kehadirannya juga sangat terkait dengan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat (konsumen) seperti, ekonomi, politik, social, budaya, teknologi, seni, lingkungan sekitar, dan berbagai factor lainnya. Seperti yang dikatakan Gini Stephen Frings, seorang ahli *fashion* barat:

*“Because fashion reflects the way the consumer thinks and lives, it is influenced by the same social, economic, technological, and other environmental forces, that influence all other aspects of people lives. Executives on all level of fashion industri must be aware of these environmental conditions if they are to make informed decision about styling and merchandising.”(Stephen F, Gini, “Fashion From Concept to Consumer”).<sup>37</sup>*

Berbicara mengenai desain busana, maka tidak akan terpisah dengan yang namanya estetika, dalam tradisi intelektual biasanya estetika dipahami sebagai salah satu dari banyak cabang ilmu filsafat yang membahas tentang seni dan objek lainnya yang memiliki nilai estetika.

Dalam masyarakat tentu banyak sekali isu-isu sosial yang terjadi, salah satunya ialah mengenai busana atau pakaian mengingat hal tersebut sebagai kebutuhan primer manusia. Seperti yang terjadi pada desainer-desainer busana baik hijab maupun yang bukan hijab. Banyak terjadi kasus plagiasi atau penjiplakan terhadap karya-karya mereka, saking banyaknya sampai menjadi perbuatan yang lumrah saat ini. Bisa dibuktikan ketika kita berkunjung ke pasar atau pusat perbelanjaan banyak sekali desain dari desainer ternama yang dijual secara bebas bahkan mencatut nama desainer pembuatnya tentu tanpa sepengetahuan desainer yang bersangkutan. Dengan mudahnya para produsen menjual secara masal atau besar-besaran terhadap produk mereka, tentu hal ini akan menimbulkan kerugian secara moril maupun materil. Selain hal tersebut permasalahan lain ialah kurang familiarnya perlindungan hak kekayaan intelektual dikalangan masyarakat, tak

---

<sup>37</sup> Stephen F, Gini, **“Fashion From Concept to Consumer“**.



terkecuali bagi para desainer sebagai pelaku usaha kreatif. Misalnya yang terjadi pada desainer Vivi Zubedi yang oleh penulis sudah sedikit jelaskan di latar belakang, bahwa desainer tersebut tidak mengetahui dimana tepatnya sebuah karya dapat didaftarkan. Dia menyatakan bahwa karyanya yang saat itu yaitu abaya telah dia daftarkan sebagai hak paten di Direktorat Jendral HKI namun ketika penulis mencari di kolom pendaftaran di website Dirjen HKI ternyata tidak ada. Hal ini bisa jadi bukti adanya kebingungan masyarakat untuk mendaftarkan karyanya di bidang mana. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu kekaburan hukum yang cukup merisaukan dan merepotkan.<sup>38</sup>

Perlindungan desain busana berdasarkan hukum Indonesia bisa melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri. Namun bisa dibidang bahwa Undang-Undang tersebut masih dirasa kurang mengakomodir keperluan dan kepentingan dari desain busana. Seperti yang kita ketahui bahwa desain khususnya busana pergerakannya sangat cepat, setiap musim atau tahun trend busana selalu berkembang dan berubah-ubah. Sedangkan perlindungannya sampai 10 tahun. Jika dipikirkan dan dipertimbangkan lagi padahal untuk perlindungan desain busana tidak butuh waktu yang terlalu lama seperti yang diatur dalam UU Desain Industri tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum Desain Busana di Eropa**

Perlindungan kekayaan intelektual merupakan jantung bagi seluruh bisnis fashion di eropa. Industri ini didorong oleh langkah inovasi yang cepat untuk diwujudkan dalam penciptaan koleksi musiman desain busana yang baru. Eropa

---

<sup>38</sup> Wolipop.com

tetap menjadi pusat dari Haute Couture, Haute Couture sendiri merupakan suatu bisnis produksi yang memproduksi pakaian asli yang mahal dan kualitas tinggi.<sup>39</sup> Dan perlindungan desain busana adalah sebuah fitur inti dari identitas budaya dan rezim hukum. Berbeda dengan Amerika Serikat, di Uni Eropa produk fashion termasuk kategori pakaian tradisional, aksesoris, dan sepatu dapat dilindungi di bawah hukum desain nasional dan Uni Eropa serta hukum Hak Cipta nasional.

### 1. Perlindungan Desain di Uni Eropa

Di Uni Eropa menerapkan hukum yang seragam, pun terhadap perlindungan hak desain yaitu dengan mengadopsi *The EU Designs Protection Directive* (98/71/EC). Petunjuk diperlukan oleh semua Negara anggota (Negara-negara individu yang terdiri dari Uni Eropa) untuk melindungi desain melalui pendaftaran atau *registration*. Dan desain didefinisikan sebagai “penampilan keseluruhan atau sebagian dari produk yang dihasilkan dari fitur garis, kontur, warna, bentuk, tekstur, atau ornament-ornamennya. Untuk menjadi valid, desain harus “baru” atau novelty dan memiliki sebuah “karakter individu” (individual character). Novelty ditentukan oleh ada atau tidak adanya desain yang identik yang tersedia untuk umum (ada dipasaran) dan karakter individu ditentukan oleh apakah kesan keseluruhan, dari sudut pandang pengguna berbeda dari desain lain yang tersedia untuk umum.

Setelah petunjuk yang tepat terhadap desain, Uni Eropa memberlakukan peraturan EU Regulation 6/2002 (*Council Regulation (EC) No 6 /2002 of 12 Desember 2001 on Community Design*) . Memperluas perlindungan yang

---

<sup>39</sup> *Haute Couture*, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus (2016), <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/british/haute-couture> (*Haute couture* can be defined as “(the business of making) expensive clothes of original design and high quality.”).

kemudian dikenal dengan *registered* dan *unregistered community design*. Sementara untuk hak desain terdaftar (*registered design rights*) sudah tersedia di bawah EU Designs Protection Directive, EU Regulation 6/2002 yang menerapkan sui generis hak desain untuk *unregistered EU designs* (hak desain tidak terdaftar). *Registered* dan *unregistered designs rights* menawarkan hak yang berbeda, misalnya untuk *registered rights* atau hak terdaftar jangka waktu pertama dilindungi lima tahun sejak tanggal pengajuan dengan kemungkinan perpanjangan sampai 25 tahun, sedangkan desain *unregistered designs rights* hanya dilindungi selama tiga tahun sejak tanggal desain pertama kali dibuat dan untuk umum (Uni Eropa) serta tidak dapat diperpanjang. Bagaimanapun, *unregistered designs rights* cocok untuk melindungi “short life products” misalnya produk dalam industri fashion karena proses pendaftaran yang panjang dan mahal selama ini.<sup>40</sup>

Sebuah keputusan yang cukup terkenal dalam desain busana yaitu kasus yang terjadi antara Karen Millen v. Dunnes Stores. Pada Januari 2007, brand terkenal di Inggris yaitu Karen Millrn mengajukan gugatan terhadap Dunnes Stores yang didasarkan pada Unregistered EU Design Rights terhadap pakaiannya. Dan memulai tindakan untuk perintah tertulis dari pengadilan (*injunctions*) serta kerugian di Pengadilan Tinggi Irlandia. Dunnes Stores kemudian mengajukan banding, lalu Mahkamah Agung memberi dua pertanyaan kepada CJEU, yang akhirnya mengarah pada penentuan bahwa. 1) untuk tujuan karakter individu, kesan secara keseluruhan sebuah produk-produk desain pada pemakai haruslah berbeda dari yang dihasilkan oleh desain atau desain yang diambil secara individual sebagai lawan campuran dari fitur yang dipilih dari beberapa desain

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

yang sudah ada, dan. 2) bahwa pemegang hak tidak perlu membuktikan karakter individu pada *unregistered EU design* dalam hal terjadi aksi pelanggaran, pemegang hak hanya perlu menunjukkan fitur yang membawa karakter individu dalam desain.

Hak Desain Uni Eropa juga dapat dilindungi oleh hukum hak cipta nasional, tetapi kondisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta, termasuk tingkat orisinalitas yang diperlukan, ditentukan oleh masing-masing Negara anggota. Sebagai rumah bagi beberapa fashion rumah haute couture yang paling menonjol, sistem hak cipta perancis secara historis melindungi desain busana. *The French Intellectual Property Code (IPC)* melindungi karya-karya asli dari pikiran berdasarkan pasal L 112-1. Termasuk yang “mencerminkan kepribadian pencipta” dan secara tegas mencantumkan “kreasi musiman industri pakaian” sebagai karya yang dilindungi dalam pasal L 112-2. Tantangan yang dihadapi para pemilik desain ialah bagaimana cara menunjukkan karakter asli dari desain mereka, karena desain busana biasanya selalu mengikuti trend yang terjadi saat ini dan arena itulah mungkin kurang orisinalitasnya. Desain diberikan perlindungan pada tanggal pembuatan, terlepas dari pendaftaran. Pengadilan Perancis cenderung lebih ketat mematuhi persyaratan orisinalitas dan biasanya akan menolak perlindungan hak cipta atas desain yang bisa dibilang biasa saja. Desain busana yang baru di Perancis dapat dilindungi tidak hanya dibawah hukum

hak cipta Nasional namun juga dibawah EU Sui Generis hak desain seperti yang sudah dibahas diatas.<sup>41</sup>

Seperti Perancis, Italia juga melindungi desain busana dibawah sistem hukum Hak Cipta Nasional. *The Italian Copyright law (LDA)* melindungi “karya pikiran yang memiliki karakter kreatif dan memiliki karya sastra, music, seni figurative, arsitektur, teater dan sinematografi, apapun modelnya dan bentuk dari ekspresinya, harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang ini, dan khususnya perlindungan berlaku untuk karya desain industri yang memiliki karakter kreatif atau karakter artistic yang melekat. Perlindungan hak cipta tidak tergantung pada pendaftaran, dalam *LDA*, desainer busana dapat mencari “ex parte interim injunction” atau putusan sela ex parte atau penetapan sementara untuk merebut setiap salinan desain mereka yang memiliki nilai kreatif dan artistic dari pengadilan Italia dan kemudian meminta sebuah perintah permanen atas kerugian untuk karya yang tidak terdaftar. Seorang desainer memiliki hak cipta selama desainer tersebut hidup atau sepanjang hidup desainer ditambah tujuh puluh tahun setelah kematian perancang (desainer). Jadi desain busana juga dapat dilindungi di bawah perlindungan desain nasional Italia dan perlindungan desain Eropa, sebagai *the Italian Industrial Property Code (CPI)* maka melindungi desain yang terdaftar dengan paten Italian dan Trademark Office atau *the Italian Patent and Trademark Office (IPTO)* dan setiap pendaftaran desain Internasional yang berlaku.

---

<sup>41</sup> *Haute Couture*, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus (2016), <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/british/haute-couture> (*Haute couture* can be defined as “(the business of making) expensive clothes of original design and high quality.”).

Sedangkan di Inggris, hukum hak cipta diatur di bawah *the Copyright, Designs, and Patents Act of 1988 (CDPA)*. Karya seni asli mendapatkan perlindungan hak cipta secara otomatis di Inggris. “Karya seni” yang didefinisikan di dalam CDPA ialah “sebuah karya grafis, foto, patung, atau kolase, terlepas dari kualitas artistic, karya arsitektur menjadi bangunan atau model untuk bangunan, atau karya pengerjaan (keahlian) artistic. Desain busana jatuh pada kategori “karya pengerjaan (keahlian) artistic. Namun kasus hukum menunjukkan bahwa ada ambang tinggi untuk menunjukkan bahwa suatu karya adalah suatu keahlian artistic, sehingga sulit untuk menegaskan perlindungan desain busana di bawah hak cipta. Di bawah CDPA, jika suatu karya dianggap “biasa” dibidang desain yang bersangkutan pada saat penciptaan, maka hal tersebut tidak “original” untuk tujuan hak desain.

Perlindungan hak cipta diberikan di bawah hukum nasional Perancis, Italia, dan Inggris, terpisah dan berbeda dari hak desain sui generis yang ditunjuk sesuai dengan peraturan Uni Eropa 6/2002 dan EU Designs Protection Directive (98/71/EC). Oleh karena itu, perlindungan ganda (hak cipta dan perlindungan desain) atas desain busana kadang-kadang membingungkan pengadilan dan menyebabkan mereka untuk menyamakan persyaratan baru untuk perlindungan desain dengan persyaratan orisinalitas untuk hak cipta. Misalnya, Pengadilan Banding Paris menyatakan bahwa sebuah model sepatu adalah asli (yang mendukung perlindungan hak cipta) tetapi juga memiliki unsur kebaruan dan memiliki karakter individu (yang berkaitan dengan persyaratan perlindungan desain) karena tidak ada model yang identik yang diungkapkan ke publik dan kesan secara keseluruhan yang diberikan kepada konsumen (*customer*) itu berbeda

dari model-model lain yang diungkapkan ke public. Jadi ada upaya untuk membedakan hak cipta dan hak desain,. Dengan demikian, dimungkinkan suatu kreasi busana ditolak perlindungan hak ciptanya tetapi diberikan perlindungan hak desain di Perancis. Hal ini digambarkan oleh keputusan Mahkamah Agung Perancis baru-baru ini, yang menolak perlindungan sepatu karena memiliki karakteristik yang sama dengan model yang sudah ada sebelumnya, tetapi menjunjung tinggi hak desain karena model tidak identik.

Desainer busana dan perusahaan harus menyadari perbedaan perlindungan kekayaan intelektual dalam hal desain busana di Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Di Amerika Serikat, desain busana dapat diberikan perlindungan minimal di bawah hukum paten dan merek, dan saat berpakaian maka desain tidak dilindungi hak cipta. Meskipun dalam proposal kongres baru-baru ini cipta untuk mengamandemen Undang-Undang Hak Cipta telah memasukkan pakaian sebagai karya cipta. Industri fashion AS adalah bisnis yang unik dimana banyak orang yang percaya manfaat sebenarnya dari cepat meluasnya *copying*, dan arena itu, memperluas perlindungan hak cipta untuk fashion atau busana mungkin tidak dapat terjadi dalam waktu dekat.

Sebaliknya, Uni Eropa dan beberapa Negara anggota menawarkan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih luas untuk perancang busana, yang mencerminkan reputasi Eropa sebagai pusat fashion dan dicatat sebagai wilayah untuk rumah *fashion haute couture*. Desainer di Uni Eropa memiliki dua sumber utama perlindungan kekayaan intelektual untuk desain busana yaitu perlindungan hak cipta dan hak desain Uni Eropa. Sementara desainer dapat memilih untuk melindungi desainnya hanya dibawah 1 rezim, namun perlindungan kumulatif

juga dimungkinkan. Namun, keduanya baik desainer dan bahkan pengadilan dalam Negara anggota Uni Eropa harus berhati-hati untuk mengenali perbedaan antara hak cipta dan perlindungan desain dan tidak mencampuradukkan persyaratan orisinalitas hak cipta dengan unsur kebaruan hak desain serta persyaratan unsur karakter individu. Secara keseluruhan, perlindungan kekayaan intelektual yang tersedia untuk desain busana sangat dramatis antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Pada intinya Uni Eropa *is generally fashion-friendly copyright laws*.

## 2. Sistem Hukum Eropa

Eropa memiliki beberapa mekanisme hukum untuk melindungi desain busana di bawah hukum Uni Eropa dan Negara-negara lainnya. Uni Eropa sendiri merupakan organisasi antar pemerintahan dan dalam bidang hukum disebut “organisasi supranasional” yang beranggotakan Negara-negara Eropa yang independen. Anggotanya sejak tahun 2013 sudah mencapai 28 negara dengan sekitar 507,4 juta warga Negara yang tinggal dalam batas wilayahnya. Dapat dikatakan bahwa Uni Eropa terbentuk karena adanya perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Namun sejak adanya Brexit yaitu yaitu keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa sejak referendum tanggal 23 Juni 2016 maka Negara anggota Uni Eropa kini 27 negara yaitu terdiri dari Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda (Negara pemrakarsa), Denmark, Irlandia, Yunani, Spanyol, Portugal, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, Kroasia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia>, online 16 Januari 2017



Uni Eropa yang bisa dikatakan sebagai organisasi yang awalnya hanya bergerak dalam perdagangan batu bara dan baja lalu berkembang ke bidang ekonomi-politik dan didirikan bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan perang antar Negara-negara Eropa lalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu berlaku untuk Negara-negara anggota Eropa misalnya adalah Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 in Community Design. Tujuan dari adanya Undang-Undang ini adalah karena selama ini perlindungan desain merupakan masalah bagi hukum nasional dan hanya terbatas pada wilayah Negara anggota yang bersangkutan. Desain yang identik bisa saja perlindungannya berbeda untuk Negara yang berbeda pula serta untuk kepentingan pemilik yang berbeda. Hal inilah yang kemudian dapat saja menimbulkan konflik dalam perdagangan bagi Negara-negara anggota. Perbedaan besar mengenai perlindungan desain antar Negara anggota ialah, dalam hukum Negara anggota perlindungannya yaitu mencegah dan mendistorsi persaingan masyarakat luas.<sup>43</sup> Meskipun Negara-negara anggota bersifat independen namun mereka menggabungkan kedaulatannya untuk mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan.

Uni Eropa yang terdiri dari beberapa Negara tentu memiliki macam-macam sistem hukum. Sebelum adanya Brexit negara yang termasuk menganut sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon ialah Britania Raya sedangkan untuk Negara Cyprus atau Siprus merupakan Negara yang menganut keduanya yaitu campuran antara Civil Law dan Common Law.

---

<sup>43</sup> Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design.

Selain Negara tersebut Negara anggota lain menganut sistem hukum Civil Law. Sistem hukum Civil Law atau Eropa Continental mengandalkan kitab undang-undang (code) sebagai dasar hukum utamanya. Karena mengandalkan kitab undang-undang sebagai sumber hukum dan dasar hukum utamanya, maka sistem hukum romawi sangat mengandalkan unsur-unsur logis dan sistematika berpikir.<sup>44</sup> Namun bagi Negara yang tunduk pada sistem Anglo Saxon maka yang lebih dipentingkan adalah putusan hakim (yurisprudensi), bukan undang-undang. Kalaupun ada ketentuan hukum tertulis, paling jauh hanya berbentuk undang-undang, bukan dalam bentuk kitab undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

### 3. Apa Yang Diatur Mengenai Desain Busana Di Peraturan Eropa

Dua sumber hukum utama untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain busana di Eropa ialah :

- Hak Cipta
- Unregistered Community Design Right (UCD)

Serta perlindungan kumulatif : di beberapa Negara seperti Perancis dan Belgium perlindungan untuk desain busana dengan menggunakan Hak Cipta namun juga dengan *Registered/Unregistered design Rights*. Perlindungan kumulatif di Perancis bersumber dari teori “Unite de l’art” yaitu “karya disebut sebagai “pure arts” atau seni murni (lukisan, music, dan literatures...) yang banyak berasimilasi dengan karya disebut “applied art” atau seni terapan termasuk desain. Kedua jenis karya ini harus berada dalam satu rezim hukum

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, **Perbandingan Ilmu Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 32.

yang sama. Di perancis batasan untuk suatu persyaratan originalitas sangatlah rendah misalnya corak yang simple saja bisa dilindungi.<sup>45</sup>

### Gambar 1.1

Prodeco SARL v. AS GmbH (OHIM, 2011)





Kasus hukum yang terjadi di Perancis antara Yves Saint Laurent v. Ralph Laurent (Trib. Comm. Paris, 1994) yaitu YSL melakukan tindakan atas pelanggaran Hak Cipta setelah melihat Gaun RL dalam sebuah majalah fashion di Perancis. Seperti yang tertera dalam gambar di bawah ini:

**Tabel 4.**

<b>Yves Saint Laurent</b>	<b>Ralph Laurent</b>
---------------------------	----------------------

---

<sup>45</sup> Fashion Design and Copyright in the US and EU by Michele Woods and Miyuki Monroig Copyright Law Division, Geneva November, 17, 2015. WIPO (World Intellectual Property Organization)

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Price: 15000 \$</li> <li>• Silk (sutera)</li> <li>• No Pockets (tanpa saku)</li> <li>• Gold Buttons (kancing emas)</li> <li>• Lapel Narrower (kelepak dangkal)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Price: 1000 \$</li> <li>• Wool (kain wol)</li> <li>• Pockets (bersaku)</li> <li>• Back buttons (kancing hitam)</li> <li>• Lapel wider (kelepak lebih lebar)</li> </ul>
--	---

dalam kasus tersebut YSL memenangkan kasus meskipun memiliki perbedaan antara pakaian yang lebih dulu mendapat Hak Cipta.<sup>46</sup>

Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design mempunyai dua cara dalam melindungi desain busana yaitu:

- *Registered Community Designs* dan
- *Unregistered Community Designs*

**Tabel 5.**

**Perbandingan Register and Unregistered Community Design**

	<b>Registered Community</b>	<b>Unregistered Community</b>

<sup>46</sup> *Ibid.*

	<b>Designs</b>	<b>Designs</b>
Formalitas	Permintaan pendaftaran ( <i>application</i> ) dan pendaftaran ( <i>registration</i> )	Otomatis dilindungi
Biaya	Iya	Tidak
Skala	Perlindungan untuk melawan desain yang mirip dan identik	Perlindungan hanya untuk melawan “dead copy”
Batasan pengawasan ( <i>border control</i> )	Iya	Tidak
Durasi	5 Tahun dan Maksimal 25 tahun dari tanggal pengajuan ( <i>application</i> )	3 tahun dari tanggal publikasi dalam Uni Eropa

UCD atau *Unregistered Community Design* biasanya digunakan untuk desain busana yang *short-life* produk.

Perbedaan mengenai desain busana dan Unregistered Community Design Right adalah dalam kasus hukum yang terjadi di Uni Eropa terdapat pertanyaan mendasar yaitu 1). dalam rangka suatu desain dapat dianggap memiliki karakter individu, maka kesan keseluruhan produk desain harus berbeda dari apa saja, indicator pertama ialah a). berbeda dari setiap desain individu yang tersedia untuk umum sebelumnya? atau b). berbeda dari setiap

kombinasi fitur desain yang terkenal (*known*) lebih dari satu desain terdahulu?. Jawabannya ialah sudah cukup bagi pemegang hak (*the right holder*) untuk membandingkan desain hanya dari bentuk desain terdahulu, dan tidak perlu untuk membandingkan dengan campuran berbagai fitur desain terdahulu. Sedangkan pertanyaan yang kedua, 2). dalam rangka sebuah Unregistered Community Design menjadi valid, pemegang hak desain tersebut berkewajiban untuk? a). membuktikan bahwa desain tersebut memiliki karakter individu? atau, b). hanya ada indikasi bahwa terdapat karakter individu dalam desain tersebut? Dan jawabannya ialah sangat jelas bahwa pemegang hak tidak perlu untuk membuktikan karakter individu pada UCD nya di prosedur pelanggaran.

Di Negara lain yaitu United Kingdom, dia memiliki kategori tertutup untuk perlindungan karya hak cipta. Desain busana sendiri dinegara ini dikategorikan sebagai “works of artistic craftsmanship” atau hasil ketrampilan artistic. Namun kendalanya ialah adanya kesulitan untuk mendefinisikan atau mengartikan suatu “artistic” dan dalam kasus hukumnya juga meragukan untuk memutuskan apakah “craftmanship” itu merupakan “handcraft” (kerajinan tangan) atau bukan. Mungkin saja iya jika hanya satu potong namun tidak jika untuk produk yang masal. Selain itu di Negara UK ambang batas kemiripan atau *similarity* untuk memenuhi syarat atau dikatakan pelanggaran juga sangat rendah. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus *John Kldor UK v. Lee Ann* (High Court in England 2014)

### **Gambar 1.2**



Unregistered Community Design (UCD) menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa motif atau *pattern* tidak cukup mirip atau sama untuk dikualifikasikan sebagai penjiplakan.<sup>47</sup>

#### 4. Apa perbedaannya dengan Negara Indonesia

Jika membicarakan mengenai perbedaan, maka salah satunya adalah terkait sistem hukum yang dianut, seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia termasuk Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang kadang disebut juga “Civil Law”. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan tradisi hukum tertua serta paling banyak dan luas pengaruhnya. Tradisi hukum ini mengambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi Jerman, yang kemudian terpecah menjadi dua kutub yaitu, kutub hukum Romawi Jerman yang dianut oleh Negara Jerman, dan kutub hukum Romawi Perancis yang dianut oleh sebagian besar Negara Eropa beserta jajahannya, seperti Negara Perancis, Spanyol, Italia, Belanda dan Indonesia karena merupakan Negara bekas jajahannya.<sup>48</sup> Sedangkan Uni Eropa yang terdiri

<sup>47</sup> Fashion Design and Copyright in the US and EU by Michele Woods and Miyuki Monroig Copyright Law Division, Geneva November, 17, 2015. WIPO (World Intellectual Property Organization)

<sup>48</sup> Munir Fuady, **Perbandingan Ilmu Hukum**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 32

dari Negara-negara anggota tentu memiliki sistem hukum masing-masing. Yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Anglo Saxon. Meskipun hanya 1 negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yaitu Irlandia.

Analisis perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap desain busana di Indonesia dan Eropa

**Tabel 6.**

<b>Indikator Pembeda</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Amerika</b>	<b>Eropa</b>
Aspek perlindungan desain busana berdasarkan UU	Indonesia memiliki UU Hak Cipta yaitu UU No. 28 th 2014 tentang Hak Cipta yang terbaru serta ada pula UU Desain Industri yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU Hak Cipta : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada satu pasal pun yang menuliskan secara eksplisit mengenai desain busana</li> </ul>	Menawarkan perlindungan desain busana dengan menggunakan Hukum Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek Dagang <ul style="list-style-type: none"> <li>• melindungi ciptaan hasil kreatifitas dan kerja keras desainer itu sendiri.</li> </ul>	Menawarkan perlindungan dengan menggunakan Hak Cipta Nasional, dan Hak Desain. Eropa memiliki Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs yang berlaku untuk seluruh anggota Uni Eropa. Memiliki dua model perlindungan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registered</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap hak cipta untuk hak moral seumur hidup dan hak ekonomi selama si pencipta hidup ditambah 70 setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada pula karya-karya tertentu yang dilindungi selama 25 tahun.</li> <li>• Ciptaan tidak perlu didaftarkan, perlindungannya otomatis.</li> </ul> <p>Desain Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan asas novelty untuk dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scope perlindungannya yaitu terhadap karya asli dalam setiap wujud media ekspresi termasuk desain sebuah “desain yang berguna” atau sesuatu yang berguna.</li> <li>• Desain yang berguna dilindungi hanya ketika dapat diidentifikasi secara terpisah (fisik maupun konsep) dan dapat tetap ada secara mandiri dari aspek utilitarian.</li> <li>• Desain yang</li> </ul>	<p>Community Design (untuk Long-term) jangka waktu perlindungan nya yaitu 25 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unregistered Community Design (short-term) jangka waktu perlindungan nya 3 tahun.</li> </ul>
--	---	---	--

	<p>dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu Perlindungan 10 tahun.</li> <li>• Hanya melindungi aspek ornamental dan estetika dari suatu produk.</li> <li>• Perlindungan D.I bukan untuk melindungi fungsi dari desain.</li> </ul>	<p>didaftarkan harus unik, berbeda dari yang lain, variasi tidak sepele dan tidak umum (non-trivial dan non-utilitarian) dari desain sebelumnya yang sejenis atau setipe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu perlindungan 3 tahun</li> </ul>	
Aspek jalur litigasi atau Sanksi pelanggaran	<p>Sesuai dari pasal UU Hak Cipta dan UU desain Industri memiliki sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda.</p> <p>Untuk Hak Cipta:</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melarang terdakwa untuk melanjutkan tindakan yang telah melanggar</li> </ul>

	<p>Pidana penjara paling lama 2 Tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah Bab XVII Ketentuan Pidana (Pasal 112).</p> <p>Untuk Desain Industri:</p> <p>Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 54).</p>		<p>community design.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perintah untuk merebut produk yang melanggar.</li> <li>• Perintah untuk merebut bahan dan alat yang digunakan untuk memproduksi barang (Pasal 89).</li> </ul>
--	---	--	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. A. Perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 yaitu cukup luas dan meliputi cara penanganan berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal I angka (1) UU Desain Industri yang memuat begitu banyak mengenai pengertian desain industri. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa desain produk industri merupakan hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Sehingga produk hukum tersebut cukup cocok untuk melindungi desain busana. Namun meskipun demikian Undang-Undang ini masih kurang mengakomodasi kepentingan dan keperluan desain busana mengingat ada beberapa hal dalam desain busana yang memang terbilang unik dari hasil karya yang lain termasuk mengenai "*short-life product*" nya. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri dirasa kurang relevan untuk melindungi desain busana karena perlindungan yang diberikan pada UU Desain Industri selama 10 tahun sedangkan untuk desain busana sendiri pergantian trend nya sangat cepat. Selain jangka waktu perlindungan, proses pendaftarannya pun lama yaitu bisa mencapai 6 bulan lebih.

B. Perlindungan Hukum desain busana jika ditelaah menggunakan UU Hak Cipta, maka lebih tidak sesuai untuk melindungi desain busana dikarenakan jangka waktu perlindungannya seumur hidup dan diperpanjang 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Meskipun dalam UU Hak Cipta perlindungannya secara otomatis namun ditujukan bagi suatu ciptaan yang tujuannya bukan untuk produksi secara masal. Tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai desain busana, hal ini berbeda dengan karya cipta lainnya yang secara jelas disebut dalam pasal dan diatur sedemikian jelas sampai mengenai hal plagiarasi. Dan yang terakhir adalah karena pakaian atau busana juga dianggap keawat umum fungsinya untuk dilindungi keasliannya. Tentu hal ini berbeda dengan prinsip atau ciri pokok desain busana yang tentang “*embodiment in a utilitarian article*”.

2. Perbandingan perlindungan Desain Busana menurut ketentuan hukum di Indonesia, Amerika dan Eropa, implikasi serta kendalanya jika diterapkan di Indonesia yaitu sebagai berikut :
  - a. Negara Indonesia menawarkan perlindungan yang paling sesuai untuk desain busana melalui UU Hak Cipta dan UU Desain Industri, tentu perlindungan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari desainer tersebut yaitu memasarkan produk tersebut ataukah tidak, sedangkan di Negara Amerika perlindungan desain busana bisa melalui UU Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dagang tentu dengan ketentuan persyaratan masing-masing, dan terakhir yaitu Negara Eropa memiliki Hak Cipta Nasional, Hukum Desain Nasional dan Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs yang berlaku untuk seluruh anggota Uni Eropa

memiliki dua model perlindungan yaitu: Registered Community Design (untuk Long-term) jangka waktu perlindungannya yaitu 25 tahun dan Unregistered Community Design (short-term) jangka waktu perlindungannya 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan Indonesia memiliki UU Hak Cipta yaitu UU No. 28 th 2014 tentang Hak Cipta yang terbaru serta ada pula UU Desain Industri yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam prakteknya seluruh Negara Eropa bisa memilih menggunakan UU mana untuk melindungi ciptaannya sesuai yang diinginkan dan paling menguntungkan dibawah satu rezim, namun perlindungan kumulatif juga dimungkinkan.

- UU Hak Cipta : Tidak ada satu pasal pun yang menuliskan secara eksplisit mengenai desain busana, Perlindungan terhadap hak cipta untuk hak moral seumur hidup dan hak ekonomi selama si pencipta hidup ditambah 70 setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada pula karya-karya tertentu yang dilindungi selama 25 tahun. Ciptaan tidak perlu didaftarkan, perlindungannya otomatis.
  - Desain Industri, Menerapkan asas novelty untuk dapat dilindungi, Jangka waktu Perlindungan 10 tahun, Hanya melindungi aspek ornamental dan estetika dari suatu produk, Perlindungan D.I bukan untuk melindungi fungsi dari desain.
- b. Berdasarkan aspek jalur litigasi atau sanksi pelanggaran Sesuai dari pasal UU Hak Cipta dan UU desain Industri memiliki sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda. Untuk Hak Cipta: Pidana penjara paling lama dan denda paling banyak 300 juta rupiah Bab XVII Ketentuan Pidana (Pasal

112). Untuk Desain Industri: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 54).

- c. Perbandingan dengan Negara Amerika ialah di Amerika melindungi ciptaan hasil kreatifitas dan kerja keras desainer itu sendiri. *Scope* perlindungannya yaitu terhadap karya asli dalam setiap wujud media ekspresi termasuk desain sebuah “desain yang berguna” atau sesuatu yang berguna. Desain yang berguna dilindungi hanya ketika dapat diidentifikasi secara terpisah (fisik maupun kosnsep) dan dapat tetap ada secara mandiri dari aspek utilitarian. Desain yang didafrkan haarus unik, berbeda dari yang lain, variasi tidak sepele dan tidak umum (*non-trivial dan non-utilitarian*) dari desain sebelumnya yang sejenis atau setipe. Jangka waktu perlindungan terhadap desain busana 3 tahun. Namun tidak melindungi pakaian 3D secara umum, elemen pakaian prom, dan seragam kasino.
- d. Implikasi dan kendala jika diterapkan di Indonesia ialah tentu akan menjadi kemudahan bila hal-hal yang baik diterapkan di Indonesia misalnya mengenai Unregistered Community Design. Ketika hal tersebut diterapkan di Indonesia maka otomatis para desainer akan lebih dimudahkan dalam hal perlindungan. Tidak perlu lagi repot-repot untuk mendaftarkan setiap karyanya karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan sangat berbelit-belit namun hanya tinggal mendokumentasikan setiap karya yang ia ciptakan mulai dari tanggal pembuatan, sketsa, dan observasi yang ia lakukan. Hal tersebut akan berguna jika nanti muncul kasus plagiasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga desainer

tersebut memiliki bukti otentik dengan dokumentasikan karyanya tersebut. Kendalanya ialah metode atau cara seperti ini relative baru, mengingat belum ada pasal atau UU yang mengatur secara khusus dalam hal ini, untuk itu pasti akan memerlukan penyuluhan guna mengedukasi masyarakat maupun desainer dalam menggunakan cara tersebut. Meskipun terlihat sederhana namun pasti akan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lagi sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi Pemerintah

Indonesia sebagai Negara hukum harus mulai melakukan penyempurnaan Undang-Undang termasuk mengenai desain busana yang saat ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat. Indonesia sudah saatnya untuk mulai berpikir kritis dan maju serta lebih “*aware*” terhadap hasil karya cipta bangsa sendiri serta perlindungannya. Penyempurnaan ini yaitu dengan memasukkan “*Unregistered Community Design*” kedalam Undang-Undang di Indonesia atau merumuskan Undang-Undang baru yang lebih mengakomodasi kepentingan desain busana secara khusus. Hal tersebut guna mewadahi para desainer yang notabene desain busana merupakan “*short life products*” yang tidak terlalu membutuhkan jangka waktu perlindungan yang lama namun lebih menekankan pada kesederhanaan “*simple*” tidak ribet dalam proses pendaftaran dan cepat serta biaya yang murah. Sedangkan jika menggunakan “*Unregistered Community Design*” maka tidak lagi membutuhkan biaya dan jangka waktu perlindungannya hanya 3 tahun. Dengan adanya



penyempurnaan dan harmonisasi Undang-Undang khususnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual maka diharapkan dapat membantu memaksimalkan perlindungan bagi karya-karya anak bangsa yang patut dihargai dan dibanggakan, serta mengurangi kerugian moril maupun materil. Sebagai Negara yang besar hendaknya Indonesia menghargai setiap kerja keras hasil keringat anak bangsa dengan memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan karya-karyanya. Berdasarkan teori perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif . keduanya memang harus benar-benar ditegakkan guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait desain busana selama ini. Perlindungan preventif berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil dikemudian hari. Perlindungan represif berfungsi setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran yang ditegakkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan administrasi guna menanggulangi permasalahan. Tentunya perlindungan hukum berguna untuk terwujudnya keadilan di masyarakat tanpa terkecuali.

## 2. Bagi pelaku usaha (desainer, produsen)

Bagi para desainer diharapkan lebih melek hukum dan tidak perlu enggan untuk mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI, gunakan apa yang disediakan Negara (Undang-Undang) untuk memaksimalkan kebutuhan akan perlindungan terhadap karyanya. Dengan adanya penyempurnaan dan harmonisasi maka tidak akan menyulitkan lagi bagi para desainer dalam melindungi karyanya tersebut. Sedangkan bagi produsen hendaknya lebih dapat menghargai suatu karya dan kerja keras para desainer sehingga tidak

asal dalam menjiplak atau menyalin karyanya sehingga merugikan desainer baik moril maupun materiil.